



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2021 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU**





**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
JALAN PROF. DR.HAZAIRIN,SH NO. 901 TELP.0736-21224 Fax. 0736 23747  
**B E N G K U L U**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**Nomor : SK.050-097 Tahun 2021**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026 DINAS PEKERJAAN**  
**UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI**  
**BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya adalah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang disusun setiap lima tahun dan memuat arah kebijakan, serta merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2016 -2021.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);


15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 2021 – 2026;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 29 November 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi  
Bengkulu

  
**Ir. MULYANI**  
Pembina Utama Muda/ IV. c  
NIP. 19630805 199403 2 001





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Renstra merupakan turunan dari Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Rencana Strategis ini adalah dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dengan menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Bengkulu tahun 2021 - 2026 ini kami susun, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Bengkulu, 29 November 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi  
Bengkulu



**Ir. MULYANI**

Pembina Utama Muda/ IV. c  
NIP. 19630805 199403 2 001





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENETAPAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	10
2.2 Sumber Daya SKPD.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	21
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>25</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	70
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>73</b>
4.1 Visi dan Misi SKPD.....	73
4.2 Tujuan dan Sasaran .....	74
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>87</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	87
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>91</b>
<b>BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>104</b>
<b>BAB VIII BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	





## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 2016 - 2019.....	18
<b>TABEL 2.2</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 2020 - 2021.....	19
<b>TABEL 2.3</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.....	20
<b>TABEL 3.1</b> Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.....	26
<b>TABEL 4.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu (2021-2026).....	85
<b>TABEL 5.1</b> Rumusan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.....	87
<b>TABEL 6.1</b> Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif (2021 - 2026).....	92
<b>TABEL 6.2</b> Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 - 2026).....	101
<b>TABEL 7.1</b> Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	105
.....	





## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b> Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD Provinsi.....	2
<b>GAMBAR 1.2</b> Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Provinsi.....	2
<b>GAMBAR 1.3</b> Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD.....	3
<b>GAMBAR 1.4</b> Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD.....	3





# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra –PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dengan menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab IV pasal 12 telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rancangan Renstra-PD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan penetapan Renstra-PD terlihat pada Gambar 1.2.





Gambar 1.1. : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra-PD Provinsi



Gambar 1.2. : Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi


Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan






kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM atau RENSTRA Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra-PD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra-PD.



Gambar 1.3 : Hubungan antara RPJMD dan Renstra-PD



Gambar 1.4 : Hubungan RPJMD dan Renstra SKPD





## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana





- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
  16. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026;
  17. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam





penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang perumahan di Provinsi Bengkulu sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### 1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 - 2026;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2021 - 2026.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis-PD Kabupaten/Kota untuk urusan yang sama.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Riviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra-PD, fungsi Renstra-PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra-PD, keterkaitan Renstra-PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja-PD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra-PD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra-PD, serta susunan garis besar isi dokumen





## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD atau OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra-PD ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi-PD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya OPD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.





- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota  
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra-PD.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan OPD;
  2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
  3. sasaran jangka menengah dari Renstra-PD provinsi/kabupaten/kota;
  4. implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
  5. implikasi KLHS bagi pelayanan OPD
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi dan Misi OPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD.

### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.





## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU)
- 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**





## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016 tanggal 29 November Tahun 2016 Tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu”. Dimana Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tipologi B yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu” mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas yaitu :





- Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

## 2. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas yaitu :

- Mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris di bantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

### a. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Perlengkapan

Tugasnya : Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang – undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum, dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelola administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, serta tugas lainnya yang diberikan atasan;

### b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Tugasnya: Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi, dan pelaporan, kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan dinas serta tugas lain yang diberikan atasan;

## 3. Bidang Sumber Daya Air

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya Air di bantu oleh 3 Seksi :

### a. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Tugas : Menyusun pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisi dan evaluasi kelayakan program, dan mengelola system informasi dan data sumber daya air, fasilitasi





penerapan system manajemen mutu, menyiapkan bahan penyusunan rencana program, dan penganggaran kegiatan tahunan, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, menganalisis kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, memfasilitasi penerapan system keselamatan kesehatan kerja (SMK3), memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan perencanaan umu, serta menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja;

b. Kepala Seksi Pelaksanaan

Tugas: Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku, serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan provinsi;

c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi, dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaa, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang operasi





dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi;

#### 4. Bidang Bina Marga

Dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan, dan persevasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian – bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu, dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

##### a. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Tugas : Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan pemograman dan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan transportasi bersama Pembina bidang ke bina margaan, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;

##### b. Kepala Seksi Pembangunan

Tugas : Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan mengembangkan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan dan jembatan;

##### c. Kepala Seksi Preservasi

Tugas : Menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jala, pengamanan pemanfaatan bagian – bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

#### 5. Bidang Cipta Karya

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, yaitu :





- Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Tugas: Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; sinkronisasi program – program keciptakaryaan; melakukan fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; menyusun Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya tingkat kabupaten/kota; melaksanakan organisasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

b. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Tugas : Mengelola dan mengembangkan sistem pengelolaan air minum lintas kabupaten/kota; mengembangkan sistem dan mengelola persampahan regional; mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik regional; mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota;

c. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan pengembangan permukiman

Tugas : menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;; menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strtegis provinsi; menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas kabupaten/kota.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, yaitu :

- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan – peraturan;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Jasa Konstruksi dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Pengaturan





Tugas : penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjamin mutu pelaksanaan pembinaan dibidang jasa konstruksi;

b. Kepala Seksi Pemberdayaan

Tugas : Menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;

c. Kepala Seksi Pengawasan

Tugas : Memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggara jasa konstruksi.

## 7. Bidang Tata Ruang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, yaitu :

- Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Tugas : Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang dan evaluasi serta pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;

b. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tugas : Menyusun dan menetapkan ketentuan arahan peraturan zonasi, menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif serta melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang, menyusun dan menetapkan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang dan menyusun serta menetapkan ketentuan sanksi administratif serta pemberian sanksi administrative dalam penataan ruang;

c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tugas : Melaksanakan Penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan dan penertiban





terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang, dan operasionalisasi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang.


8. UPT (Unit Pelayanan Teknis)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 2.1 dalam gambar terlampir.





**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI BENGKULU**





## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu saat ini jumlah PNS 495 orang yang terdistribusi pada masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

Kualitas profesionalisme pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Penataan Ruang Bengkulu, salah satu aspek yang dilihat antaranya adanya latar belakang pendidikan Informal dan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan pemberhentian pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, syarat yang harus dimiliki lulus pendidikan struktural sesuai dengan kompetensi dan eselon.

Gambaran tentang kondisi pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu baik dilihat dari tingkat golongan dan pendidikan lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	GOLONGAN				PENDIDIKAN (ORANG)							
	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	
2	1	31	252	17		7	70	30	2	171	21	
<b>JUMLAH</b>					<b>301</b>							

## 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu berdasarkan sasaran/target Renstra- PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 5 indikator kinerja utama yang diterapkan dalam RPJMD 2016-2021, sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun tahun 2016-2021 terdapat 14 Indikator Kinerja. ada indikator yang berhenti sebelum berakhirnya RPJMD 2016 - 2021, ada pula yang tambah, dan ada pula yang menerus, berdasarkan kebutuhan. Adapun Pencapaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu 2016 - 2021 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini :





**TABEL 2.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 - 2019**

NO	INDIKATOR SESUAI TUPOKSI DINAS PEKERJAAN UMUM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang(%)	46	58	64	66	44.76	54.5	58.58	66.29	97.30	93.97	91.53	100.439
2	Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi (desa)	62	56	48	48	62	56	48	48	100	100	100	100
3	Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan kabupaten (desa)	225	190	152	152	225	190	152	152	100	100	100	100
4	Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas)	0	0	9	9	0	0	1	1			11.11	11.1111
5	Jumlah Jembatan Provinsi yang dibangun/direhab	5	5	5	5	0	0	1	1	0	0	20	20
6	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%)	60	61.73	62.31	62.31	58	61.73	66.1	66.1	96.67	100	106.082	106.082
7	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	1.5	8.5	8.7	8.7	1.5	3.16	4.7	4.7	100	37.18	54.02	54.023
8	Persentase Luas Kawasan Strategis yang tertata (Kawasan)	20	20	21	21	19.8	20	21	21	99	100	100	100
9	Persentase bangunan Gedung Strategis Provinsi dalam keadaan baik (%)	50	55	60	60	50	55	60	60	100	100	100	100
10	Persentase Akses air minum aman dengan sistem perpipaan (%)	19.8	20	21	21	43.4	50.57	60.18	60.18	219.19	252.85	286.571	286.571
11	Persentase Akses sanitasi layak (%)	12.3	13.3	14.3	15	36	36.9	38.36	40	292.68	277.444	268.252	266.667
12	Persentase layanan pengelolaan persampahan diwilayah perkotaan (%)	46	46	47	47	13.8	36.9	42.47	42.47	30	80.2174	90.36	90.3617
13	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi beserta rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi (%)	62.5	75	87.5	87.5	62.5	67.5	70	71	100	90	80	81.1429
14	Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)	70	85	90	100	70	75	100	100	100	88.2353	111.111	100





**TABEL 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI BENGKULU 2020 - 2021**

NO	INDIKATOR SESUAI TUPOKSI DINAS PEKERJAAN UMUM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-		REALISASI CAPAIAN	RASIO CAPAIAN
		2020	2021	TAHUN KE-	PADA TAHUN KE -
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	3	3	0	0
2	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	5	5	0	0
3	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	68.14	70.14	66.3	97.30
4	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	36.7	37.1	25.23	68.75
5	Persentase peningkatan jumlah fasilitas penunjang jaringan irigasi	30.3	30.7	26.47	87.36
6	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi	0.007	0.01	0.423	6042.86
7	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	27.27	27.27	27.27	100
8	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan di rehab	7	1	1	14.29
9	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi beserta rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi (%)	72	75	71	98.61
10	Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	100	100	100	100
11	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	85	90	72	84.71
12	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	85	90	97.76	115.01
13	Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR	A	A	BB	





Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan penurunan bahkan bertahan setiap tahunnya seperti tahun sebelumnya sampai di akhir tahun perencanaan 2020, serta ada indikator yang sama sekali tidak mengalami kenaikan atau realisasi 0% dari target yang sudah ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020, meskipun ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan seperti tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu, namun juga dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mempunyai wewenang dalam proses penganggaran.

Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 73.09 yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 10 sasaran ditetapkan, sebanyak 7 sasaran dinyatakan “berhasil”, 2 sasaran yang “gagal” dan 1 sasaran masih menunggu hasil penilaian. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya  $\geq 65\%$  dari target yang telah ditetapkan. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap kabupaten/kota. Dan 2 sasaran yang dinyatakan “gagal” karena capaiannya 0% atau tidak terealisasi sesuai dengan Rencana kinerja 2020, selama periode ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan anggaran biaya sebesar Rp. 210.152.908.692,- (Dua Ratus Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Enam ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) termasuk belanja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini dapat terlihat dari uraian dibawah ini.

### 2.4.1 Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang bina marga

Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang bina marga, meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dan jembatan dalam memanfaatkan prasarana jalan dan jembatan yang tersedia;
- c. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan dan jembatan yang ada;





- d. Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan kawasan barat timur Bengkulu ,Kawasan perkotaan Bengkulu dan percepatan pembangunan Jaringan Jalan Outer Ring Road;
- e. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri;
- f. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan Bengkulu;
- g. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- h. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

#### 2.4.2 Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air

Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air, meliputi :

- a. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah;
- b. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target air layak untuk kebutuhan air minum;
- c. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan;
- d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi;
- e. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai;
- f. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

#### 2.4.3 Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang cipta karya

Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang cipta karya , meliputi :





- a. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum regional;
- b. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum regional;
- c. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis;
- d. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
- e. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA regional yang berwawasan lingkungan;
- f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai;
- g. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase antar kabupaten/kota dan provinsi;
- h. Meningkatkan keandalan bangunan strategis provinsi baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan;

#### 2.4.4 Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang jasa konstruksi

Tantangan pembangunan urusan pekerjaan umum bidang jasa konstruksi meliputi :

- a. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan;
- b. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah;
- c. Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi yang bersertifikat;
- d. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.





#### 2.4.5 Tantangan pembangunan urusan penataan ruang

Tantangan pembangunan urusan penataan ruang, meliputi :

- a. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan;
- b. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku;
- c. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

#### 2.4.6 Tantangan pembangunan sekretariat

Tantangan pembangunan sekretariat, meliputi :

- a. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal;
- b. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan;
- c. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.





## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor- faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Permasalahan akan diuraikan berdasarkan aspek kajian untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada pelayanan skpd tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :





**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Bengkulu**

NO	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
1.	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	0%	Tidak adanya anggaran untuk kegiatan yang mendukung kinerja air minum layak; Kewenangan provinsi untuk penanganan air bersih melalui SPAM Regional (lintas kabupaten/Kota).	Pembangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah pusat dan swadaya masyarakat	Kewenangan penanganan lintas kabupaten/ kota atau regional sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014; Provinsi Bengkulu memfasilitasi untuk pembangunan SPAM regional untuk mengatasi kekurangan akses air bersih pada daerah rawan air di lintas kabupaten/kota sehingga masyarakat pada 3 kabupaten/kota tersebut dapat terlayani air bersih (air layak minum).
2.	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	0%	Tidak adanya anggaran untuk kegiatan yang mendukung kinerja sanitasi layak; Kewenangan provinsi pada cakupan layanan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) pada sistem pengelolaan	Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya memfasilitasi pembangunan baru pembangunan untuk saluran Induk dan Lateral Kewenangan; Pemerintah pusat	Kewenangan penanganan lintas kabupaten/ kota atau regional sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014; Belum sepenuhnya masyarakat yang terlayani sistem air limbah untuk memenuhi kapasitas IPAL Regional; Belum adanya TPA Regional yang difasilitasi oleh provinsi karena masih terkendala dengan lahan mana yang





			limbah regional seperti IPLT Komunal; Kewenangan Provinsi memfasilitasi pembangunan TPA Regional	memfasilitasi pembangunan TPA Regional tersebut	disepakati untuk pembangunan TPA regional Bengkulu tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma.
3.	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	66.3%	Panjang Jalan Propinsi sepanjang 1.562,7 Km sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang SK jalan		Kewenangan penanganan hanya di jalan propinsi sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Jalan di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang	25.23%	Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu 1000 - 3000 Ha		Adanya dampak negatif dari perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air; Belum Optimalnya jaringan irigasi yang telah dibangun untuk mengairi sawah masyarakat; Masih sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi baik saluran primer ataupun saluran skunder; dan Belum terpenuhinya target penambahan air baku di Provinsi Bengkulu.
5.	Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas Penunjang Jaringan Irigasi	26.47%			
6.	Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi	0.423%	Ada 29 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Bengkulu dengan luas 83.305,21 Km <sup>2</sup>		Belum adanya penanganan untuk normalisasi sungai seperti pengerasan dinding sungai, pembangunan sudetan, pembuatan tanggul dan juga pengerukan
7.	Persentase Bangunan Gedung Strategis yang di tingkatkan	27.27%	Membangun dan Mengembangkan		Belum di updatenya data gedung strategis propinsi dengan Surat Keputusan





	Kualitasnya		Gedung Strategis Provinsi berdasarkan Surat Keputusan tentang bangunan strategis provinsi		Gubernur
8.	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun dan direhab	1 Unit			
9.	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi beserta rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi (%)	71%	Penyelenggaran Tata Ruang Provinsi melalui Perda RTRW Provinsi dan Rincian Kawasan Strategis Provinsi (KSP)		Belum di Perda kannya Kawasan Strategis Provinsi dan Revisi RTRW Provinsi
10.	Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)	100%	Penyelenggarakan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Melatih tenaga ahli agar mempunyai sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya		Masih dibutuhkannya peningkatan sarana dan prasarana pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
11.	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%)	72%			Masih Banyak Alat Berat dan Alat Bantu yang rusak ringan/rusak berat
12.	Persentase Alat laboratorium Dalam Kondisi Baik (%)	97.76%			
13.	Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR	BB			





### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### **1. Visi**

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan juga memperhatikan visi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD.





Melihat kondisi makro tersebut maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 -2026 dirumuskan sebagai berikut :

***“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, dan Hebat”***

Pemahaman ***Bengkulu Maju*** adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas (2) Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia; ***Bengkulu Sejahtera*** adalah (1) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses (2) Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan; ***Bengkulu Hebat*** adalah (1) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat (2) Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

## 2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera dan hebat maka misi yang diemban lima tahun kedepan antara lain:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu.





Dari lima misi Gubernur Bengkulu tersebut diatas, maka misi pertama adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Dari misi tersebut Strategi Pembangunan difokuskan pada : (1) Membangun infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas daerah dengan Membuka ruas jalan baru penghubung antar provinsi dan Melanjutkan pembangunan Bengkulu Outer Ring Road (2) Membangun infrastruktur layanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan Peningkatan ruas jalan dan jembatan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

### **3. Program Pembangunan :**

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026, maka program - program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan visi, misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

### **3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAERAH**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

#### **3.3.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif,





Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 3.3.2 Tujuan Strategis

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;





5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

### 3.3.3 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index;
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi;
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Business;
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi;
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini;
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat; (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat; (3) Kapasitas tampung per kapita; (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi;
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km);





3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living; (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja: (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja;
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja: (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Sedangkan untuk telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rejang Lebong;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebong;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur.

### **3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.4.1 Rencana Struktur Tata Ruang**





Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terdiri dari :

### 1. Rencana Sistem Perkotaan

Sistem Perkotaan fungsional wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan memiliki 3 hirarki pusat pelayanan, yaitu:

- Pusat Kegiatan Nasional promosi(PKNp), yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Bengkulu, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Bengkulu (Bengkulu, Sungai Hitam, Betungan dan Nakau). Pengembangan Kota Bengkulu dan sekitarnya ini dipromosikan sebagai pusat pelayanan primer;
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Berdasarkan PP No 26/ Tahun 2008 ,maka ada tiga Pusat Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu Kota Curup (ibukota Kabupaten Rejang Lebong), Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Muko-Muko. ibukota Kabupaten Muko-Muko Selanjutnya, selain PKW yang sudah ditetapkan dalam PP no. 26/Tahun 2008, maka ibukota-ibukota kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dan saat ini berstatus sebagai PKI dipromosikan dalam perencanaan Provinsi Bengkulu 20 tahun mendatang untuk menjadi PKWp yaitu Kota Kepahiang, Arga Makmur dan Bintuhan;
- Pusat Kegiatan Lokal(PKI) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKI) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun perencanaan adalah meliputi Kota Ipuh di Kabupaten Muko-Muko; Ketahun dan Malakoni (P. Enggano) di Kabupaten Bengkulu Utara; Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong; Dan selanjutnya Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang, Kota Muara Aman/Tubei di Kabupaten Lebong, Kota Tais di Kabupaten Seluma, Kota Linau di Kabupaten Kaur dan Kota Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan;

### 2. Rencana Sitem Jaringan Jalan

Jaringan jalan di provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan statusnya antara lain sebagai berikut :





- Jalan nasional (Berdasarkan keputusan Menteri PU No 630/KPTS/M/2009)

Nomor Ruas Baru			Nama Ruas Jalan	PanjangJalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten
001			Batas Prov. Sumbar – Mukomuko	33.520	K-1	Nasional	Muko-Muko
002			Muko-Muko- Bantal	51.420	K-1	Nasional	Muko-Muko
003			Bantal – Ipuh	49.600	K-1	Nasional	Muko-Muko
004			Ipuh – Seblat	37.600	K-1	Nasional	Muko-Muko
005			Seblat – Ketahun	42.070	K-1	Nasional	Muko-Muko, Bengkulu Utara
006			Ketahun – Ds Air Limas – Bintunan	31.170	K-1	Nasional	Bengkulu Utara
007			Bintunan – Lais	11.380	K-1	Nasional	Bengkulu Utara
008			Lais- Kerkap	20.620	K-1	Nasional	Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah
009			Kerkap – Ps Pedati(S. Hitam)	21.130	K-1	Nasional	Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu
009	11	K	Jln. Budi Utomo ( BENGKULU)	2.700	K-1	Nasional	Kota Bengkulu
009	12	K	Jln. W.R. SUPRATMAN ( BENGKULU)	10.150	K-1	Nasional	Kota Bengkulu
010			Pasar Pedati – Tugu Hiu	6.330	K-1	Nasional	Kota Bengkulu
011			Tugu Hiu – Sp Nakau	2.830	K-1	Nasional	Kota Bengkulu
012	11	K	Jln. Nakau – Air Sebakul(BENGKULU)	6.300	AP	Nasional	Kota Bengkulu
013	11	K	Jln. Air Sebakul - Betungan(BENGKULU)	6.330	K-1	Nasional	Kota Bengkulu
014	11	K	Jln. Betungan- Padang Serai(BENGKULU)	4.400	K-1	Nasional	Kota Bengkulu
015	11	K	Jln. Akses Pelabuhan(BENGKULU)(PG. DEWA – P. BAAI)	5.140	AP	Nasional	Kota Bengkulu





016	11	K	Air Sebakul – Pagar Dewa	1.600	AP	Nasional	Kota Bengkulu
017			Kb Sari – Air Sebakul	17.030	AP	Nasional	Kota Bengkulu
018			Betungan – Tais	43.420	K-1	Nasional	Kota Bengkulu, Seluma
018	11	K	Jln. Depati Dayang Negara( PAGAR DEWA- BANDARA – BETUNGAN)	5.700	AP	Nasional	Kota Bengkulu
019			Tais – Maras	58.120	K-1	Nasional	Seluma
020			Maras – Sp Kurawan (MANNA)	14.770	K-1	Nasional	Seluma, Bengkulu Selatan
020	11	K	Sp Kurawan – K. Bupati (MANNA)	4.110	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan
020	12	K	K. Bupati – Jln. Samsul Bahrun(MANNA)	5.720	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan
021			Sp. Rukis(Manna) – Tanjung Kemuning	40.700	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan
021	11	K	Jln. Iskandar Basir (MANNA)	1.450	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan
022			Tanjung Kemuning – Linau	44.260	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan
023			Linau – Batas Prov. Lampung	28.410	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan
024			Nakau – Batas Kota Kepahyang	48.560	AP	Nasiona	Kota Bengkulu, Kepahyang
024	11	K	Jln. Merdeka(KEPAHYANG)	2.000	AP	Nasiona	Kepahyang
024	12	K	Jln. Santoso(KEPAHYANG)	0.300	AP	Nasiona	Kepahyang
024	13	K	Jln. Lintas Bengkulu (KEPAHYANG)	1.900	AP	Nasiona	Kepahyang
025			Bts Kota Kepahyang – Sp Tabamulan (CURUP)	21.130	AP	Nasiona	Kepahyang, Rejang Lebong
026			Sp. Tabamulan – Bts Kota CURUP	5.060	AP	Nasiona	Rejang lebong
026	11	K	Jln. Thamrin(CURUP)	0.900	AP	Nasiona	Rejang lebong
026	12	K	Jln. Merdeka(CURUP)	1.600	AP	Nasiona	Rejang lebong
026	13	K	Jln. A. Yani (CURUP)	1.300	AP	Nasiona	Rejang lebong
027			Sp. Nangka(CURUP) – Batas Prov . SUMSEL	42.960	AP	Nasiona	Rejang lebong





027	11	K	Curup – Sp. Nangka (Curup)	6.450	AP	Nasiona	Rejang lebong
028			Manna – Bts PROV.SUMSEL	40.852	K-1	Nasional	Bengkulu Selatan

- Jaringan Jalan Kolektor Primer 2(KP-2) yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu Menurut Status dan Fungsi Jalan.

Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten	
8	1	Curup – Tes	50.07	K-2	Provinsi	Rejang Lebong	
8	2	Tes - Muara Aman - Tb. Sawah	35	K-2	Provinsi	Rejang Lebong	
11		Kerkap - Lubuk durian	23.88	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara	
12	1	Lubuk Durian – Argamakmur	20.85	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara	
12	2	Argamakmur –Lais	29.37	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara	
12	11	K	Jl. Sudirman (Argamakmur)	1.2	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
12	12	K	Jl. Basuki Rahmat (Argamakmur)	1.5	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
12	13	K	Jl. Ahmad Yani (Argamakmur)	1	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
12	21	K	Jl. Moh. Yamin (Argamakmur)	0.7	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
12	22	K	Jl. Moh. Hatta (Argamakmur)	0.6	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
12	23	K	Jl. Ir. Soekarno (Argamakmur)	2.2	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
12	24	K	Jl. Alamsyah (Argamakmur)	0.28	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
14		Tambang Sawah - Ketenong	16.06	K-2	Provinsi	Lebong	
17	1	Gunung Selan - Girmulya	28.8	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara	
17	2	Girmulya - Atas Tebing	26.4	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara	



Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten
17	3	Atas Tebing - Muara Aman	15.1	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
20		Girimulyo - Ds. Air Limas	30	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
21		Lubuk Durian - Lubuk Sini	44.3	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
22		Penarik - Lubuk Pinang	43.62	K-2	Provinsi	Muko Muko
24	1	Tanjung Iman - Muara Sahung	24.3	K-2	Provinsi	Kaur
24	2	Muara Sahung - Air Tembok (Bts. Sumsel)	17	K-2	Provinsi	Kaur
25		Kelutum - Simpang Pino	22.7	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
26		Padang Ulak Tanding - Kota Padang -Derati	29.4	K-2	Provinsi	Kepahiang
27		Tabamulan - Simpang Nangka	12.6	K-2	Provinsi	Kepahiang
28		Permu - Beringin Tiga	43	K-2	Provinsi	Kepahiang
29		Tebat Monok - Tabalagan	53	K-2	Provinsi	Kepahiang
32		Sendawar - Maras Jauh - Talang Alai - Ps. Maras	28.4	K-2	Provinsi	Seluma
35		Batik Nau - Lubuk Banyau	21.4	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
43		Sp. Durian Bubur (Tedeenan) - Pasar Talo	17.5	K-2	Provinsi	Seluma
44		Suka Raja - Padang Copo - Bts. Sumsel	49	K-2	Provinsi	Seluma
45		Sp. Air Muring - Sukabaru	23.4	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
46		Sukabaru - Bukit Berlian - Napal Putih	42.8	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
47		Ketahun - Bukit Berlian	21.2	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
50	11	K Argamakmur - Taba Tembilang	5	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
51		Taba Tembilang - Kurotidur	5.25	K-2	Provinsi	Bengkulu



Nomor Ruas			Nama Ruas Jalan	PanjangJalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten
							Utara
52			Kurotidur - Lubuk Banyau	13.4	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
56			Bukit Berlian - Renajaya	18.15	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
30	1		Sp. III Ngalam - Pasar Ngalam	6.8	K-3	Kabupaten	Bengkulu
30	2		Ps. Ngalam - Ps. Talo - Kembang Mumpu	55	K-3	Kabupaten	Seluma
40			Padang Serai - Simp. Ngalam	28.5	K-3	Kabupaten	Seluma
16			Tanjung Agung Palik - Gunung Selan	19.62	K-3	Kabupaten	Bengkulu Utara
23	1		Tanjung Kemuning - Datar Lebar	33.5	K-3	Kabupaten	Kaur
23	2		Datar Lebar - Mentiring	24.5	K-3	Kabupaten	Kaur
31			Kepala Curup - Sp. III Karang Baru	19.7	K-3	Kabupaten	Rejang Lebong
33	1		Sp. III Kayu Kuning - Gd. Agung - Plk. Bengkerung	23.4	K-3	Kabupaten	Bengkulu Selatan
33	2		Plk. Bengkerung - SukaRami - Batu Ampar	14	K-3	Kabupaten	Bengkulu Selatan
33	3		Sp. Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar	20.3	K-3	Kabupaten	Bengkulu Selatan
36			Kurawan - Pinyu Layang - Pd. Leban	14.4	K-3	Kabupaten	Bengkulu Selatan
37			Sp. III Pd.Guci - Air Kering - Padang Leban	21	K-3	Kabupaten	Bengkulu Selatan
38			Sp. Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur	13.4	K-3	Kabupaten	Bengkulu Utara
39			Tugu Hiu - Taman Hutan Raya - Plajau	10.9	K-3	Kabupaten	Bengkulu Utara
41			Air Lang - Desa Apur	13.2	K-3	Kabupaten	Bengkulu Utara
42			Desa Kali - Argamakmur	8.2	K-3	Kabupaten	Kepahiang
48			Jalan Wisata Air Terjun Curup IX	22.04	K-3	Kabupaten	Bengkulu Utara



Nomor Ruas		Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten
49		Sp. workshop - Argamakmur	3.7	K-3	Kabupaten	Bengkulu Utara
54		Jalan Wisata Suban Air Panas	7.4	K-3	Kabupaten	Rejang Lebong
55		Jalan Wisata Kepahyang - Kebawetan - Bandung Baru	16	K-3	Kabupaten	Kepahiang
57		Banjarsari - Malkoni - Kayu Apuh	32	K-3	Kabupaten	Enggano
58	1	Kelindang - Susup	9.6	K-3	Kabupaten	
58	2	Susup-Tanjung Alam-Bumi Sari (Ujan Mas)	18.63	K-3	Kabupaten	Kepahiang
			2093.01			

Rencana Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk mendukung Rencana Struktur Ruang Kota Bengkulu. Sesuai arahan struktur ruang ibukota Provinsi Bengkulu diarahkan sebagai Kota PKNp. Mengingat, bahwa penetapan Kota Bengkulu sebagai Kota PKNp memerlukan kajian dan proses legal yang lama dan sebelum Kota Bengkulu menjadi Kota PKN, maka jalan yang menuju kota Bengkulu belum dapat ditetapkan menjadi jalan Arteri Primer. Rencana pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan sampai dengan Tahun 2030 di Provinsi Bengkulu yaitu sbb :

- Pembangunan dinding penahan abrasi air laut pada ruas jalan Batas Sumbar-Bengkulu;
- Rencana pengembangan jaringan jalan Nasional Trans Enggano yaitu ruas jalan Ka'ana-Kahyapu, Kahyapu-Tg.Keramai, Malakoni-Ka'ana, Malakoni-Banjarsari sebagai pendukung keterbukaan wilayah pulau Enggano;
- Perbaikan perkerasan pada ruas jalan-ruas jalan Kolektor Primer 2 yang rusak;
- Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan khususnya pada ruas jalan yang melintasi hutan lindung dan taman nasional;
- Sejalan dengan rencana pengembangan Struktur Ruang Provinsi, bahwa Kota Bengkulu diarahkan sebagai PKNp, maka peningkatan kondisi jalan dan geometrik jalan Provinsi pada akhir tahun perencanaan sesuai dengan fungsi dengan asumsi, bahwa apabila Kota Bengkulu sudah disetujui sebagai PKN sehingga pembangunan dan peningkatan jalan dalam jangka Panjang adalah peningkatan fungsi jalan nasional dari K-1 menjadi Arteri Primer (AP)nasional Batas Sumbar – Bengkulu – Batas Lampung. Beberapa ruas jalan yang akan berubah fungsinya, apabila Kota Bengkulu sudah disetujui berstatus sebagai PKNp

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Nomor Ruas Baru			Nama Ruas Jalan	PanjangJalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten
001			Batas Prov. Sumbar - Mukomuko	33.520	AP	Nasional	Muko-Muko
002			Muko-Muko- Bantal	51.420	AP	Nasional	Muko-Muko
003			Bantal – Ipuh	49.600	AP	Nasional	Muko-Muko
004			Ipuh – Seblat	37.600	AP	Nasional	Muko-Muko
005			Seblat – Ketahun	42.070	AP	Nasional	Muko-Muko, Bengkulu Utara
006			Ketahun – Ds Air Limas - Bintunan	31.170	AP	Nasional	Bengkulu Utara
007			Bintunan – Lais	11.380	AP	Nasional	Bengkulu Utara
008			Lais- Kerkep	20.620	AP	Nasional	Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah
009			Kerkep – Ps Pedati(S. Hitam)	21.130	AP	Nasional	Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu
009	11	K	Jln. Budi Utomo ( BENGKULU)	2.700	AP	Nasional	Kota Bengkulu
009	12	K	Jln. W.R. SUPRATMAN ( BENGKULU)	10.150	AP	Nasional	Kota Bengkulu
010			Pasar Pedati – Tugu Hiu	6.330	AP	Nasional	Kota Bengkulu
011			Tugu Hiu – Sp Nakau	2.830	AP	Nasional	Kota Bengkulu
013	11	K	Jln. Air Sebakul - Betungan(BENGKULU)	6.330	AP	Nasional	Kota Bengkulu
014	11	K	Jln. Betungan- Padang Serai(BENGKULU)	4.400	AP	Nasional	Kota Bengkulu
018			Betungan – Tais	43.420	AP	Nasional	Kota Bengkulu, Seluma
019			Tais – Maras	58.120	AP	Nasional	Seluma
020			Maras – Sp Kurawan (MANNA)	14.770	AP	Nasional	Seluma, Bengkulu Selatan
020	11	K	Sp Kurawan – K. Bupati (MANNA)	4.110	AP	Nasional	Bengkulu Selatan
020	12	K	K. Bupati – Jln. Samsul Bahrun(MANNA)	5.720	AP	Nasional	Bengkulu Selatan



Nomor Ruas Baru			Nama Ruas Jalan	PanjangJalan (km)	Fungsi	Status	Kabupaten
021			Sp. Rukis(Manna) – Tanjung Kemuning	40.700	AP	Nasional	Bengkulu Selatan
021	11	K	Jln. Iskandar Basir (MANNA)	1.450	AP	Nasional	Bengkulu Selatan
022			Tanjung Kemuning – Linau	44.260	AP	Nasional	Bengkulu Selatan
023			Linau – Batas Prov. Lampung	28.410	AP	Nasional	Bengkulu Selatan

Rencana pembangunan Jalan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan aksesibilitas Provinsi Bengkulu yaitu pembangunan jalan baru jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan dan jembatan yaitu :Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung - Muara Dua - Muara Sahung - Datar Lebar - Batu Ampar - Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar - Padang Capo - Lubuk Sini – Pelajau - Lubuk Durian - Gunung Selan - Giri Mulya - Dusun Baru - Napal Putih - Suka Merindu - Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang - Bunga Tanjung - Lubuk Saung - Lalang Petai - Lubuk Pinang -Batas Sumatera Barat. Secara lebih rinci nama ruasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rencana pembangunan Jalan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan aksesibilitas Provinsi Bengkulu yaitu pembangunan jalan baru jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan dan jembatan yaitu :

Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung - Muara Dua - Muara Sahung - Datar Lebar - Batu Ampar - Palak Bengkerung - Simping Pino – Sendawar - Padang Capo - Lubuk Sini – Pelajau - Lubuk Durian - Gunung Selan - Giri Mulya - Dusun Baru - Napal Putih - Suka Merindu - Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang - Bunga Tanjung - Lubuk Saung - Lalang Petai - Lubuk Pinang -Batas Sumatera Barat. Secara lebih rinci nama ruasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





### 3. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan prasarana sumberdaya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumberdaya air dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah melalui optimasi pemanfaatan sumber, pembuatan bendungan, dan penjernihan air. Selain itu juga diperlukan penurapan mata air dan membangun sumur bor, pencegahan pencemaran pada cekungan air tanah (cat) di berbagai sumber. Untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya air direncanakan melalui pengembangan jaringan irigasi pada wilayah kabupaten yang memiliki pertanian lahan basah, sedangkan untuk pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan/atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Rencana pendayagunaan Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk pengembangan prasarana sumberdaya air yang memenuhi berbagai kepentingan. Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air baku diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

Rencana arahan pengelolaan sumberdaya air di Provinsi Bengkulu adalah sbb:

- a. Pembangunan prasarana sumber daya air;
- b. Semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai sungai

No	Nama Ruas Jalan	Fungsi	Status	Kabupaten
1	Lubuk Pinang - Lalang Luas –Lubuk Pauh-Sungai Jerinjing-Sungai Ipuh-Lubuk Saung - Bukit Makmur - Talang Arah - Gajah Makmur (SP VIII)	K-2	Provinsi	Muko Muko
2	Suka Baru (PLG) - Air Tenang – Talang Lumpang-Tanjung Dalam-Teluk Kangu- Batu Payung - Talang Benai - Daen Sunraio - Limas Jaya (D IV) – Unit IX - Giri Mulya - Kuro Tidur – Senali – Taba Tembilang - Lubuk Saung – Kemumu - Lubuk Durian - Pematang Tiga – Sekayun – Bajak – Kelindang - Lubuk Sini - Suka Rami	K-2	Provinsi	Bengkulu Utara
3	Padang Capo – Ulu Talo - Durian Bubur – Sendawar	K-2	Provinsi	Seluma
4	Simpang Manna+Tanjung Sakti – Palak Bengkerung – Batu Ampar	K-2	Provinsi	Bengkulu Selatan
5	Datar Lembar – Bungin Tambun II - Muara Sahung – Tanjung Agung- Palawan - Bandigagung(Batas Lampung)	K-2	Provinsi	Kaur
6	Lintasan Muara Aman – Ketenong Tambang Sawah – Ketenong I – Ketenong II – Sungai Lisai – Merangin	K-2	Provinsi	Lebong





yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan;

- c. Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS berdasarkan tipologinya.;
- d. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan;
- e. Prasarana sumberdaya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lintas wilayah administratif kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.

- **Air Baku**

Sumber air permukaan dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Air permukaan mempunyai fungsi utama sebagai air irigasi dan sumber air minum. Sumber air permukaan sangat terkait dengan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Satuan Wilayah Sungai (SWS). Wilayah Provinsi Bengkulu terbagi dalam 9 SWS yang merupakan 27 DAS yang termasuk kategori besar dan sedang. Pengelolaan air permukaan lebih tepat dilakukan melalui pendekatan karakteristik DAS.

Sungai-sungai di Provinsi Bengkulu yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan (air minum) adalah Air Manjuto, Air Selagan, Air Teramang, Air Ketahun, Air Bengkulu, Air Kungkai, Air Manna dan Air Padangguci. Pada lokasi pemrosesan air minum (Intake) sungai-sungai ini mempunyai debit air lebih besar dari 3,38 m<sup>3</sup>/detik diwaktu musim kemarau yang cukup sebagai bahan baku air minum. Selain itu air sungai-sungai tersebut kualitasnya masih tergolong cukup baik (cemar ringan). Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kondisi sungai-sungai tersebut perlu dipertahankannya kondisi penutupan hutan di daerah hulu dan dilakukan pengendalian pemanfaatan lahan DAS-nya. Instalasi pengolahan air permukaan yang dimiliki PDAM di Provinsi Bengkulu saat ini rata-rata mempunyai kapasitas 200 sampai 400 lt/dt.

Perkiraan kebutuhan air bersih untuk permukiman di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut. Kebutuhan penyediaan air bersih/minum di kecamatan dan pemukiman secara ideal didekati dengan penggunaan angka standar yang telah ditetapkan yaitu minimal 60 l/hari/kapita dan maksimal 120 l/hari/kapita. Dari angka standar tersebut dapat dihitung perkiraan volume air bersih/minum yang perlu diproduksi oleh instansi pengelola air bersih/minum. Selain angka standar tersebut, guna menetapkan proporsi angka persentase pendistribusian volume air bersih/minum yang diproduksi, digunakan pendekatan dengan ketentuan yang telah ada diaplikasikan di beberapa konsep rencana di Indonesia, yaitu :





- Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan rata-rata minimum 60 l/hari/kapita dan optimum 120 l/hari/kapita;
- Kebutuhan untuk pelayanan sosial/pelayanan umum (kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan lain-lain) yaitu 5% - 10% dari kebutuhan total rumah tangga;
- Kebutuhan untuk komersil (perdagangan, jasa, dan industri) yaitu 10% - 20% dari kebutuhan total rumah tangga;
- Kebutuhan cadangan air minum minimal 10% dari kebutuhan total (rumah tangga dan fasilitas);
- Kebutuhan untuk menanggulangi kebocoran dalam pendistribusian pada instalasi air yaitu 15% - 25% dari kebutuhan total (rumah tangga + fasilitas + cadangan).

Berdasarkan standar kebutuhan minimal untuk provinsi, maka kebutuhan penyediaan air bersih untuk Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Domestik 60 l/k/h	Pelayanan Umum/ Sosial	Komersial	Cadangan	Kebocoran	Total
			10% dom	20% dom	10% dom	25% tot	
1.	Bengkulu Selatan	12.701.370	1.270.137	2.540.274	1.270.137	4.445.480	22.227.398
2.	Rejang Lebong	22.634.760	2.263.476	4.526.952	2.263.476	7.922.166	39.610.830
3.	Bengkulu Utara	20.474.278	2.047.428	4.094.856	2.047.428	7.165.997	35.829.987
4.	Kaur	13.106.400	1.310.640	2.621.280	1.310.640	4.587.240	22.936.200
5.	Seluma	20.879.700	2.087.970	4.175.940	2.087.970	7.307.895	36.539.475
6.	Muko-muko	15.488.220	1.548.822	3.097.644	1.548.822	5.420.877	27.104.385
7.	Lebong	9.233.400	923.340	1.846.680	923.340	3.231.690	16.158.450
8.	Kepahiang	11.955.030	1.195.503	2.391.006	1.195.503	4.184.261	20.921.303
9.	Bengkulu	20.817.330	2.081.733	4.163.466	2.081.733	7.286.066	36.430.328
10.	Bengkulu tengah	7.351.382	735.138	1.470.276	735.138	2.572.984	12.864.918
	<b>Jumlah</b>	<b>154.641.870</b>	<b>15.464.187</b>	<b>30.928.374</b>	<b>15.464.187</b>	<b>54.124.655</b>	<b>270.623.273</b>





#### • **Rencana Pengembangan Daerah Irigasi**

Pengembangan prasarana irigasi, baik berupa perluasan prasarana yang ada maupun pengembangan prasarana baru pada kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Mukomuko, dengan memanfaatkan sumber-sumber :

- Air Manjunto, di Kecamatan Mukomuko Utara;
- Air Selagan dan Air Dikit, di Kecamatan Teras Terunjam dan di bagian hilir di Kecamatan Mukomuko Utara;
- Air Bantal dan Air Teramang, di Kecamatan Pondok Suguh;
- Air Ipuh dan Air Retak, di Kecamatan Mukomuko Selatan.

b. Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memanfaatkan sumber-sumber :

- Air Sebelat, di Kecamatan Putri Hijau;
- Air Ketahun dan anak sungainya, di Kecamatan Ketahun dan Napal Putih;
- Air Bintunan, di Kecamatan Batik Nau dan Girimulya;
- Air Padang dan Air Lais, di Kecamatan Lais, Argamakmur, dan Padang Jaya;
- Air Palik, di Kecamatan Kerkap, Air Napal;
- Air Lemau, di Kecamatan Pondok Kelapa, Pematang Tiga dan Pagar Jati;
- Air Bengkulu dan anak sungainya, di Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, dan Taba Penanjung.

c. Kabupaten Lebong, dengan memanfaatkan sumber :

Air Ketahun dan anak sungainya, untuk pengairan di Kecamatan Lebong Utara, Lebong Tengah, dan Lebong Selatan.

d. Kabupaten Rejang Lebong, dengan memanfaatkan sumber-sumber :

- Air Musi, dan anak sungainya, untuk Kecamatan Curup dan Bermani Ulu;
- Air Kelingi, Air Kati, Air Beliti dan anak sungainya, untuk Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kota Padang, dan Sindang Kelingi.

e. Kabupaten Kepahiang, dengan memanfaatkan sumber : Air Musi dan anak sungainya, terutama di Kecamatan Ujan Mas, dan dapat dikembangkan selanjutnya di Kecamatan Bermani Ilir, Tebat Karai dan Kepahiang.

#### 4. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Rencana sistem prasarana lingkungan ini, terutama digunakan untuk mengarahkan perencanaan sistem prasarana lingkungan yang bersifat antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya





bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. prasarana lingkungan terdiri atas :

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terpadu;
- Tempat pengolahan dan atau pengolahan limbah industri Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan non B3;
- Sistem drainase;
- Sistem pengelolaan air minum (SPAM) ;

Sistem pembuangan sampah yang ada) ibukota-ibukota kabupaten/kota Provinsi Bengkulu sebagian besar dikelola secara tradisional dibakar di halaman, belum dikelola dengan cara didaur ulang (recycle) dan digunakan kembali (reuse). Wilayah yang sudah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) adalah Kota Bengkulu dengan luas 11 Ha yang terletak di Kelurahan Sukarami Air Sebakul, Kecamatan Selebar. Namun dari luas tersebut dipergunakan efektif saat ini adalah 3,5 Ha. TPA ini mampu menampung sampah sebesar 330.000 M3. Sejauh ini pengelolaan sampah di TPA baru berupa open dumping. Kawasan lainnya yang mulai mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara composting regional adalah Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong.

Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Sampah yang akan dilakukan secara terpadu akan memanfaatkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kelurahan Sukarami Air Sebakul, Kecamatan Selebar dengan mengubah sistem pemrosesan akhir sampah dengan sistem sanitary land fill;

Pengelolaan sampah di Indonesia Pasca UU No. 18/2008 adalah penutupan seluruh TPA *Open Dumping* menjadi Sanitary Landfill pada tahun 2013. Selama ini sebagian besar sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih bertumpu kepada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA. Open dumping merupakan masalah serius untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan dikarenakan pelepasan material berbahaya seperti leachate, toxic gas, bau, asap dari terbakarnya sampah, vector penyakit, sebaran sampah, dan gas rumah kaca.

Rencana pengelolaan sampah di Provinsi Bengkulu diarahakan untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah dengan 3R yaitu reduce, reuse, recycle atau "mengurangi, menggunakan ulang, dan daur ulang. Dengan sistem pengelolaan sampah yang mengutamakan konsep 3R, pemerintah setempat mendapat keuntungan ganda, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan, penambahan nilai ekonomis dari daur ulang, dan volume sampah yang dikirim ke TPA hanya 30% dari kondisi pengelolaan tanpa konsep





3R. Pengelolaan sampah dan TPA harus dilakukan dengan sistem Sanitary Landfill sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Mengingat kondisi fisik provinsi Bengkulu yang berbukit dan bergelombang, maka penyiapan TPA secara bersama-sama lebih sesuai dan menghemat biaya untuk daerah yang berdekatan. Kerjasama regional tersebut bisa dilakukan antara Kabupaten-Kabupaten yang terletak di tengah yaitu Bengkulu Utara, Kota Bengkulu dengan Bengkulu Tengah. Demikian pula dengan Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong.

Volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Bengkulu dihasilkan dari kegiatan rumah tangga (domestik), dari kegiatan fasilitas sosial, perkantoran, pasar, pertokoan dan kegiatan lainnya (non domestik). Sebagai standar pembanding, dalam satu hari, Kota Bengkulu menghasilkan sekitar 810 meter kubik sampah dari sekitar 300.000 ribu penduduk Kota Bengkulu, atau setara dengan 2700 cc atau 2,7 l/o/h (liter per orang perhari), perkiraan produksi sampah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2028 adalah 954.579 liter per hari atau sekitar 954,58 ton per hari.

Kebutuhan sarana pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kapasitas pelayanan sebagai berikut:

- Satu unit Transfer Depo melayani : 20.000p
- Satu unit Truk Sampah melayani : 15.000p
- Satu Kontainer melayani : 4.000p
- Satu Gerobak Sampah melayani : 500p

Perkiraan produksi sampah dan kebutuhan fasilitas pengangkutan sampah pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk Tahun 2028	Produksi Sampah (l/o/h)	Transfer Depo	Truk Sampah	Kontainer	Gerobak Sampah
1.	Bengkulu Selatan	211.690	78.404	11	14	53	423
2.	Rejang Lebong	377.246	139.721	19	25	94	754
3.	Bengkulu Utara	341.238	126.384	17	23	85	682
4.	Kaur	218.440	80.904	11	15	55	437
5.	Seluma	347.995	128.887	17	23	87	696
6.	Muko-muko	258.137	95.606	13	17	65	516
7.	Lebong	153.890	56.996	8	10	38	308
8.	Kepahiang	199.251	73.796	10	13	50	399



9.	Bengkulu	346.956	128.502	17	23	87	694
10.	Bengkulu tengah	122.523	45.379	6	8	31	245
<b>Jumlah</b>		<b>2.577.365</b>	<b>954.579</b>	<b>129</b>	<b>172</b>	<b>644</b>	<b>5.155</b>

Rencana Pengembangan IPAL hanya dilakukan di Kawasan Perkotaan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem terpusat maupun komunal untuk Kota Bengkulu diarahkan di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung. Kawasan lainnya masih berupa kota kabupaten, sehingga rencana pengollan IPALnya akan diatur secara lebih rinci pada rencana ibukota kabupatennya masing-masing.

### 3.4.2 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Batasan mengenai kawasan lindung dan budidaya adalah sebagai berikut:

**A. Kawasan lindung** adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembagunan yang berkelanjutan;

#### 1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan bawahannya

##### a. Hutan Lindung

Tujuan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu berdasarkan Rencana Review Kawasan Hutan Tahun 2009 mengacu kepada KEPMENHUTBUN No : 420/Kpts-II/199 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu seluas 920.964 Ha dengan luas Kawasan Hutan Lindung adalah 252.042 Ha.

Kawasan Hutan lindung telah ditetapkan pada TGHK dengan total luas 252.042 Ha terdiri dari 9 unit Kawasan Hutan Lindung (HL), yaitu :

- HL Bukit Daun, dengan luas 90.805,07 Ha, yang terletak di wilayah 4 Kabupaten, yaitu : Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara;
- HL Bukit Basa, dengan luas 128,89 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- HL Konak, dengan luas 11,11 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang;





- HL Rimbo Donok, dengan luas 433,30 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- HL Bukit Balai Rejang, dengan luas 18.069,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu : Rejang Lebong dan Kepahiang;
- HL Koho Buwabuwa, dengan luas 3.450,00 Ha, yang terletak di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
- HL Bukit Sanggul, dengan luas 70.924,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu : Seluma dan Bengkulu Selatan;
- HL Bukit Riki, dengan luas 4.370,00 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- HL Bukit Rajamendara, dengan luas 63.294,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu : Bengkulu Selatan dan Kaur.

#### **B. Kawasan Bergambut**

Tujuan perlindungan terhadap kawasan bergambut adalah untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.

Di wilayah Provinsi Bengkulu ini tidak teridentifikasi kawasan bergambut dengan kedalaman 3 meter lebih, memang di beberapa kawasan ada yang bergambut dengan kedalaman kurang dari 3 m letaknya menyebar, yaitu di kabupaten Seluma, Bengkulu Utara dan Muko Muko. Oleh karena itu dalam RTRW Provinsi Bengkulu ini tidak didelineasikan kawasan bergambut.

#### **C. Kawasan Resapan Air**

Tujuan perlindungan terhadap kawasan resapan air adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Di wilayah Provinsi Bengkulu, secara aktual fungsi sebagai kawasan resapan air ini dilakukan oleh kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Bukit barisan Selatan), dan hutan berfungsi lindung lainnya), dan diharapkan dapat dilakukan pula oleh kawasan budidaya dengan ketentuan penyediaan RTH sebesar 30 % di kawasan perkotaan. Sehingga dalam RTRW Propinsi Bengkulu ini seluruh bagian wilayah kabupaten dan kota harus memperhatikan aspek dan fungsi kawasan resapan airnya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia.





## 2. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Kelompok kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang terdapat di Provinsi Bengkulu terdiri atas :

- Cagar Alam (CA);
- Taman Nasional (TN);
- Taman Wisata Alam (TWA);
- Taman Hutan Raya (TAHURA);
- Taman Buru (TB);
- Suaka Alam Laut.

### a. Cagar Alam (CA)

Tujuan perlindungan terhadap cagar alam (sebagai bagian dari kawasan suaka alam) adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Luas Cagar Alam di Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dalam TGHK dengan total luas 6.723 Ha. Secara lebih rinci luas wilayah Cagar Alam dan Penyebarannya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Cagar Alam	Luas (Ha)	Penyebaran
1	Mukomuko 1	230	Kab. Mukomuko
2	Mukomuko 2	103,5	Kab. Mukomuko
3	Air Rami 1	139	Kab. Mukomuko
4	Air Rami 2	38,99	Kab. Mukomuko
5	Danau Menghijau	139,8	Kab. Lebong
6	Danau Tes	2.882,35	Kab. Lebong
7	Talang Ulu 1	0,51	Kab. Rejang Lebong
8	Talang Ulu 2	0,06	Kab. Rejang Lebong
9	Pagar Gunung 1	1,8	Kab. Kepahiang
10	Pagar Gunung 2	0,8	Kab. Kepahiang
11	Pagar Gunung 3	0,28	Kab. Kepahiang
12	Pagar Gunung 4	0,22	Kab. Kepahiang
13	Pagar Gunung 5	0,10	Kab. Kepahiang
14	Air Sebelat	89	Kab. Bengkulu Utara
15	Danau Dusun Besar	577	Kab. Kota Bengkulu dan Bengkulu





			Utara
16	Taba Penanjung 1	1,7	Kab. Bengkulu Utara
17	Taba Penanjung 2	2	Kab. Bengkulu Utara
18	Tanjung Lakoaha	333,28	Kab. Bengkulu Utara (Pulau Enggano)
19	Teluk Kiowe	331,23	Kab. Bengkulu Utara (Pulau Enggano)
20	Sungai Bahewo	495,06	Kab. Bengkulu Utara (Pulau Enggano)
21	Kioyo 1,2	305	Kab. Bengkulu Utara (Pulau Enggano)
22	Pasar Ngalam	256,92	Kab. Seluma
23	Pasar Seluma	159	Kabupaten Seluma
24	Pasar Talo	487	Kabupaten Seluma
25	Air Alas	59,5	Kabupaten Seluma

#### b. Taman Nasional (TN)

Tujuan perlindungan terhadap taman nasional adalah untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Luas Taman Nasional Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan dalam TGHK adalah 405.286,00 Ha, dan secara lebih rinci dapat dilihat pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu.

Ada 2 unit Taman Nasional (TN), yaitu :

1. TN Kerinci Seblat (TNKS), dengan luas 340.575,00 Ha, dan terletak di wilayah 4 Kabupaten, yaitu : Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong;
2. TN Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dengan luas 64.711,00 Ha, dan terletak di Kabupaten Kaur.

#### c. Taman Wisata Alam (TWA)

Luas taman wisata alam di Propinsi Bengkulu yang telah ditetapkan dalam TGHK adalah 14.954 Ha, Ada satu Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba yang terletak di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong yang mengajukan pelepasan kawasan hutan seluas 6.350 ha.

Ada 5 unit Taman Wisata Alam (TWA), yaitu :

1. TWA Air Hitam, dengan luas 433,00 Ha, terletak di Kabupaten Mukomuko;





2. TWA Bukit Kaba, dengan luas 13.490,00 Ha, terletak di wilayah 2 kabupaten yaitu : Rejang Lebong dan Kepahiang;
3. TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai, dengan luas 967,20 Ha, terletak di Kota Bengkulu;
4. TWA Lubuk Tapi – Kayu Ajaran, dengan luas 5,50 Ha, terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. TWA Way Hawang, dengan luas 64,00 Ha, terletak di Kabupaten Kaur;

**d. Taman Hutan Raya (Tahura)**

Tujuan perlindungan terhadap taman hutan raya adalah untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Taman Hutan Raya di Provinsi Bengkulu ditetapkan dalam TGHK dengan luas 1.122,00 Ha, terletak di Kabupaten Bengkulu Utara.

**e. Taman Buru (TB)**

Tujuan perlindungan terhadap taman buru adalah untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Taman Buru di Provinsi Bengkulu ditetapkan dalam TGHK dengan luas total 16.302,00 Ha.. Ada 2 unit taman buru (TB), yaitu :

1. TB Semidang Bukit Kabu, dengan luas 9.031,00 Ha, terletak di 2 wilayah Kabupaten, yaitu : Seluma dan Bengkulu Utara;
2. TB Gunung Nanu'ua, dengan luas 7.271,00 Ha, terletak di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

**f. Suaka Alam Laut**

Tujuan perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

Arahan bagi kawasan suaka alam laut ini terutama pada kawasan laut yang berupa terumbu karang dan padang lamun, ada sejumlah 13 unit terumbu karang dan 1 unit padang lamun, beserta letaknya di Kabupaten dan Kota dalam Tabel berikut :

No	Letak Daerah	Kabupaten / Kota
1	Terumbu Karang sekitar Ipuh	Mukomuko
2	Terumbu Karang sekitar Muara Air Banas	Mukomuko
3	Terumbu Karang sekitar Malabro	Kota Bengkulu
4	Terumbu Karang Pulau Tikus	Kota Bengkulu
5	Terumbu Karang Pulau Baai	Kota Bengkulu





6	Terumbu Karang Teluk Sepang	Kota Bengkulu
7	Terumbu Karang Pulau Mega	Bengkulu Utara
8	Terumbu Karang Pantai Tanjung Raya	Kabupaten Kaur
9	Terumbu Karang Bintuhan	Kabupaten Kaur
10	Terumbu Karang Linau	Kabupaten Kaur
11	Terumbu Karang Merpas	Kabupaten Kaur
12	Terumbu Karang Tebing Rambutan	Kabupaten Kaur
13	Terumbu Karang sekeliling Pulau Enggano	Bengkulu Utara
14	Padang Lamun sekitar Kahyapu Pulau Enggano	Bengkulu Utara

### 3. Kawasan Perlindungan Setempat

Ditinjau berdasarkan keluaran skala RTRW Provinsi yaitu 1 : 250.000, maka penetapan kawasan perlindungan setempat terlalu kecil untuk digambarkan. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, sekitar mata air dan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota serta kawasan rawan bencana.

#### a. Sempadan Pantai

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Lebar garis sempadan pantai ditetapkan selebar 100 meter proporsional dari pasang tertinggi, atau jarak tertentu sesuai bentuk pantai. Kawasan ini terletak di sepanjang pantai barat Provinsi Bengkulu. Beberapa ruas merupakan kawasan hutan kering, tegalan/ladang, kawasan mangrove dan sebagian ruas lainnya berupa daerah wisata dan daerah perikanan/pelabuhan.

Pelestarian kawasan ini perlu dilakukan sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) untuk mengendalikan terjadinya abrasi, menahan gelombang, dan sebagai habitat serta berkembangnya flora dan fauna penting lainnya. Untuk itu pada zone ini perlu dilakukan pengendalian secara ketat dengan menghindarkan adanya aktivitas pembangunan secara intensif. Penghijauan kembali dengan jenis-jenis tanaman yang sesuai secara agroekosistem pantai seperti pandan dan bakau (khusus pantai endapan dan melandai) perlu dilakukan. Untuk kawasan pantai yang telah dikembangkan dengan intensitas kegiatan yang tinggi seperti pantai Panjang, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan ekologi lainnya.





## b. Sempadan Sungai

Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan ini terletak di sepanjang kiri-kanan, terutama yang rawan banjir yaitu yaitu Air Manjungto, Air Selagan, Air Seblat, Air Ipuh, Air Lais, Air Bintunan, Air Bengkulu dan Air Manna dan lain-lain. Beberapa ruas merupakan kawasan hutan dan sebagian ruas lainnya berupa daerah perkebunan, pertanian dan permukiman/perkotaan. Ditinjau dari luasan DAS nya, ada 27 sungai di Provinsi Bengkulu tidak ada yang tergolong sungai besar.

Lebar garis sempadan sungai ditetapkan dengan mempertimbangkan letak, kondisi, dan karakteristik sungai bersangkutan.

- Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- Garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar (DAS  $\geq 500 \text{ km}^2$ ) ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil (DAS  $< 500 \text{ km}^2$ ) ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman  $< 3$  (tiga) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman 3-20 (tiga sampai duapuluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum  $> 20$  (duapuluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- Tujuan perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk adalah untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk;
- Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.





### **c. Kawasan Sekitar Mata Air**

Tujuan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

### **d. Kawasan Sekitar Danau/Waduk**

Tujuan perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk adalah untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

## **4. Kawasan Lindung Geologi (Kawasan Rawan Bencana Geologi)**

Kawasan lindung geologi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman. Kawasan Lindung Geologi yang akan diarahkan dalam Rencana Pola Ruang ini adalah Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, sedangkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan lindung lainnya sudah dibahas pada sub bab tentang Kawasan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Arahan terhadap Kawasan Lindung Geologi di Provinsi Bengkulu ini diarahkan kepada kawasan Rawan Bencana Alam yang disebabkan oleh aspek geologi yaitu sbb :

### **a. Kawasan Rawan Gempa Bumi**

Kawasan Rawan gempa di Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Tercatat lebih dari 2207 titik pusat gempa dengan magnitudo lebih dari 5 skala Richter di sekitar Provinsi Bengkulu yang tersebar di Samudera Indonesia (Hindia) dan sesar mendatar Sumatera yang berpotensi menjadi sumber gempa bumi. Pembagian zona daerah bahaya ini didasarkan kepada :

- Zona Rawan Rendah berada di daerah dengan litologi dengan sifat fisik kompak / masif dan mempunyai nilai percepatan dan pemindahan relatif kecil;
- Zona Rawan Menengah, resiko yang terjadi berhubungan dengan alur erosi dan longsor selama gempa dan rayapan tanah setelah gempa, terjadi pada lereng yang kemiringannya lebih besar dari 15 %;





- Zona Rawan Tinggi, didasari oleh endapan aluvium, endapan pasir pantai, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI ZONA RAWAN GEMPA KEBIJAKAN	
Zona Bahaya Rendah	Dijinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit dan sarana umum lainnya.
Zona Bahaya Menengah	Dijinkan adanya bangunan sekolah, Pusat pelayanan kesehatan, bangunan pemukiman dan sarana umum lainnya, dengan persyaratan khusus
Zona Bahaya Tinggi	Dijinkan adanya bangunan untuk umum yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan namun dengan persyaratan khusus.
	Dilarang adanya perumahan dan bangunan untuk umum yang baru
	Tidak diijinkan adanya pembangunan

Hampir sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu termasuk zona rawan gempa menengah (Lihat Peta Kawasan Rawan Bencana, Bab 1). Zona rawan tinggi tersebar di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Seluma, timur laut Bengkulu Selatan dan Seluma. Kawasan yang dipertimbangkan dalam penentuan Pola Ruang adalah kawasan rawan gempa yang termasuk kategori **zona rawan tinggi** (Lihat Peta Kawasan Rawan Bencana).

Upaya pengurangan dampak gempa pada kawasan rawan gempa ini adalah pengendalian pembangunan yang berbasis pada mitigasi bencana. Secara lebih rinci kebijakan pembangunan pada zona rawan gempa dapat dilihat pada Tabel berikut :

#### **b. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi (Gunung Kaba)**

Ciri Letusan Gunung Kaba adalah explosive magmatik, menghasilkan tiang abu letusan dan hujan abu serta tidak jarang disertai awan panas dan leleran lava. Lama waktu letusan cukup panjang, bahkan pernah terus menerus selama setahun. Pusat erupsi sering berpindah-pindah mengikuti arah jurus N63E. Letusan freatik dan freato magmatik tidak jarang terjadi, terlebih dengan keadaan kawah yang mudah menampung air hujan membentuk danau kawah.

Zona rawan bencana gunungapi ini adalah pedoman untuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan kegiatan gunungapi. Zona ini menjelaskan tentang jenis dan sifat bahaya gunungapi dan daerah rawan bencana. Gunung Kaba dibagi dalam tiga tingkatan kerawanan yaitu kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan





Kawasan Rawan Bencana III. Kawasan yang dimasukkan dalam pertimbangan pola ruang berkaitan dengan kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan rawan bencana III.

- Kawasan Rawan Bencana I

Kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar dan dilanda lahar. Kawasan ini umumnya terletak di sepanjang lembah sungai dengan tebing rendah, terutama di belokan sungai; Radius 8 Km dari pusat erupsi.

- Kawasan Rawan Bencana II

Kawasan ini berpotensi terlanda aliran massa berupa lava, gas beracun, awan panas, lahar dan jatuhnya piroklastik termasuk lontaran batu pijar dan hasil erupsi freatik; Radius 5 km dari pusat erupsi.

- Kawasan Rawan Bencana III

Kawasan ini berpotensi terlanda aliran massa seperti aliran lava, guguran lava, awan panas dan lontaran piroklastik seperti hujan abu lebat dan bom gunungapi. Berada di dekat pusat erupsi dan aliran lava.

### c. Kawasan Kerentanan Gerakan Tanah (Tanah Longsor)

Propinsi Bengkulu terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

- Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 2%.
- Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan litologi batugamping koral, batuan Tersier dan Pra-Tersier yang kompak dengan kemiringan antara 2-15%,
- Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah dengan kemiringan lereng antara 15-25% dengan litologi batugamping, batuan tersier dan pra-Tersier yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.
- Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 25% didasari oleh litologi batuan tersier dan Pra-Tersier dengan celah sungai sempit berbentuk V, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah yang dipertimbangkan dalam Rencana Pola Ruang adalah kawasan yang termasuk zona kerentanan tinggi. Kawasan gerakan tanah kategori kerentanan tinggi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah





longsor. Kawasan ini merupakan daerah rentan perubahan, dengan kelereng  $>40\%$ , solum tanah dangkal, tutupan lahan rendah, dan struktur geologi labil.

Kawasan ini menyebar di beberapa Kabupaten yaitu di Timur laut Kabupaten Muko-Muko, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan dan tenggara Kabupaten Kaur yang terletak di daerah-daerah terjal, dengan penggunaan lahan berupa Taman Nasional dan Cagar Alam dan Hutan Lindung Pelestarian fungsi ekologis kawasan ini perlu dijaga agar bahaya erosi dan bencana alam longsor tanah dapat dihindarkan. Untuk itu pemanfaatan lahan di kawasan ini perlu dilaksanakan dengan pengendalian ketat dengan mempertahankan tutupan lahan secara optimal. Laju aliran permukaan perlu dikendalikan dengan mengurangi panjang lereng.

#### **d. Kawasan Rawan Gelombang/Tsunami**

Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona daerah rawan ini didasarkan kepada perkiraan apabila terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7.6 skala Richter di Samudera Hindia. Gempa dengan skala 7.6 skala Richter dengan perhitungan magnitudo tsunami akan menghasilkan magnitudo tsunami sebesar 2.996 skala Imamura, run-up yang terjadi akan mencapai 5.7 m, maksimum 13.4 m dengan area genangan dapat mencapai maksimum 5 km berpotensi menimbulkan kerusakan di sepanjang pesisir pantai. Zona aman terletak di ketinggian di atas 13.4 m yang umumnya berupa bukit-bukit di sebelah timur pesisir Pantai.

Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam gelombang pasang dan atau tsunami. Di Provinsi Bengkulu kawasan ini penyebarannya adalah sepanjang pantai barat Provinsi Bengkulu. Pada beberapa bagian kawasan telah berkembang menjadi kawasan permukiman, persawahan, perikanan, dan pengembangan pariwisata. (Lihat Peta Kawasan Rawan Bencana di Bab 1).

Upaya penanggulangan dampak bencana tsunami perlu dilakukan dengan pembangunan/pengadaan prasarana akses penyelamatan diri berupa jalan, tempat pengungsian di bukit, dan sarana transportasi.

### **5. Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Bengkulu, selain kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi:

#### **a. Kawasan Rawan Banjir**

Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Di Provinsi Bengkulu kawasan ini penyebarannya di sekitar pertemuan (muara) anak-anak di tepi pantai





yaitu di sekitar Air Manjuntou, Air Selagak, Air Seblat, Air Ipuh, Air Lais, Air Bintunan, Air Bengkulu dan Air Manna. Di sekitar Air Bengkulu dan Air Manna telah berkembang menjadi kawasan permukiman. Upaya penanggulangan dampak banjir perlu dilakukan dengan pembangunan tanggul sungai. Selain itu pengendalian pembangunan permukiman perlu dilakukan. Untuk daerah-daerah yang masih kosong perlu di hijaukan dengan tanaman yang memiliki sifat menahan banjir, seperti bambu dan rumput gajah.

### **b. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan**

Di Provinsi Bengkulu ini banyak tersebar kawasan hutan yang pada musim kemarau rawan terhadap kebakaran hutan. Kebakaran Hutan adalah kebakaran yang tidak terkendali yang terjadi di daerah pedalaman atau hutan belantara. Kebakaran Hutan berdasarkan luasannya, kecepatannya bisa menyebar luas jauh dari sumbernya, dan kemampuannya untuk berubah arah secara tak terduga dan melompat melewati jalan, sungai dan *fire breaks* (sebidang tanah yang dibersihkan untuk mencegah meluasnya kebakaran). Kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat bisa menyebabkan kerusakan besar, tetapi kebakaran tersebut juga mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kawasan hutan belantara. Beberapa spesies tanaman menggantungkan pada dampak dari kebakaran untuk tumbuh dan reproduksi, namun sebagian besar kebakaran hutan mempunyai dampak negative terhadap ekologi. Kawasan rawan kebakaran hutan Provinsi Bengkulu ini tersebar di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Rejang Lebong, Lebong, Muko-Muko dan Bengkulu Utara.

### **c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau**

Kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan untuk kawasan perkotaan dan non perkotaan sesuai Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selanjutnya untuk kawasan perkotaan, penyediaan kawasan ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat, dan mengurangi panasnya suhu udara kawasan perkotaan.

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).





Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai (DAS) dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air. Selain ketentuan tersebut, penetapan kawasan ruang terbuka hijau juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar wilayah daratan Provinsi Bengkulu mempunyai konfigurasi daratan yang berbukit dan bergunung serta memiliki intensitas curah hujan cukup tinggi yang peka terhadap gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi dan rawan kekurangan air.

Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran sungai antara lain, morfologi, jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anak-anak sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi yang ada di daerah aliran sungai.

## **B. Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya.

Penetapan kawasan budidaya di Provinsi Bengkulu hingga tahun 2028 selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, RaperpPres Pulau Sumatera, juga hasil kesepakatan antar wilayah pada Ditjen Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang provinsi. Serta Penetapan dan Usulan (Review) Luas Kawasan Hutan (TGHK) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/KPTS-II/1999 Tanggal : 15 Juni 1999 tentang : Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Seluas : 920.964 Ha sebagai Kawasan Hutan.

Arahan pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya Provinsi Bengkulu ini terdiri atas:

- Kawasan peruntukan hutan produksi;
- Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- Kawasan peruntukan pertanian;
- Kawasan peruntukan perkebunan;
- Kawasan peruntukan perikanan;
- Kawasan peruntukan pertambangan;
- Kawasan peruntukan permukiman;
- Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan pariwisata; dan
- Kawasan peruntukan lainnya.





## 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di wilayah Propinsi Bengkulu mempunyai luas total 225.086,00 Ha yang terdiri atas :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;182.210,00 Ha,
- Hutan Produksi Tetap (HP) : 34.965,00 Ha,
- Hutan Fungsi Khusus PLG (Pusat Latihan Gajah): 6.865,00 Ha.

### a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan dalam TGHK, ada 14 kawasan dan Luas serta Penyebarannya. Pada saat ini ada 12 (dua belas) Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) yang mengajukan Usulan Pelepasan kawasan hutan seluas 50.965.000 dan 1 (satu) Kawasan HPT yang mengajukan Usulan Perubahan (alih fungsi) Lahan menjadi Tahura Gluguran seluas 400.000 ha.Untuk lebih jelasnya Usulan review Perubahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Bengkulu ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Luas (Ha)	Kabupaten / kota
1	Air Manjuntio	28.763,42	Kab. Mukomuko
2	Air Ipuh 1	20.544,65	Kab. Mukomuko
3	Air Ipuh 2	20.667,00	Kab. Mukomuko
4	Lebong Kandis	31.966,51 1.160,00	Kab. Bengkulu Utara Kab. Mukomuko
5	Air Ketahun	15.011,20	Kab. Bengkulu Utara
6	Hulu Malakoni	2.191,78	P. Enggano, Kab. Bengkulu Utara
7	Bukit Badas	9.044,42	Kab. Seluma
8	Air Talo	2.533,79	Kab. Seluma
9	Bukit Rabang	4.216,54 6.848,54	Kab. Seluma Kab. Bengkulu Selatan

### b. Hutan Produksi Tetap (HP)

Di Provinsi Bengkulu ada 8 kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang telah ditetapkan dalam TGHK dengan sebarannya. Pada saat ini ada 6(enam) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) yang mengajukan Usulan Pelepasan kawasan hutan seluas 16.285.000.Untuk lebih jelasnya Usulan review Perubahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Bengkulu ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





No	Hutan Produksi Tetap (HP)	Luas (Ha)	Kabupaten / kota
1	Air Dikit	2.730,00	Kab. Mukomuko
2	Air Teramang	4.854,00	Kab. Mukomuko
3	Air Rami	4.261,00 9.502,00	Kab. Mukomuko Kab. Bengkulu Utara
4	Air Urai-Serangai	6.640,00	Kab. Bengkulu Utara
5	HP Air Bintunan	3.461,00	Kab. Bengkulu Utara
6	HP Air Rindu Hati 1, 2,	1.046,00	Kab. Bengkulu Utara
7	Air Bengkenang	1.579,00	Kab. Bengkulu Selatan
8	Air Sambat	1.938,00	Kab. Kaur

### c. Hutan Fungsi Khusus Pusat Latihan Gajah (PLG)

Hutan fungsi khusus PLG yang ditetapkan dalam TGHK ini, sebelumnya dikenal dengan HP Air Sabai-Air Sebelat Hutan F.ungsi Khusus PLG ini, dengan luas 6.865,00 Ha, terletak di Kabupaten Bengkulu Utara seluas 6.278,00 Ha, dan di Kabupaten Mukomuko 587,00 Ha. HPFKh PLG Seblat yang terletak di Bengkulu Utara dan Muko-Muko ini dengan luas Total : 6.278 Ha diusulkan alih fungsi menjadi TWA Seblat seluas : 4.971 Ha. Dan diusulkan Enclave lahan masyarakat Kec. Putri Hijau seluas : 1.307 Ha.

## 2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan bersama-sama dengan kawasan pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah masuk ke dalam kelompok kawasan budidaya pertanian Penetapan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan berdasarkan kriteria :

- Memiliki daya dukung lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan;
- Dapat mendukung perekonomian daerah setempat khususnya dan provinsi umumnya;
- Tanaman yang dikembangkan sesuai dengan keadaan iklim daerah setempat;

Kawasan peruntukan perkebunan diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik, bahan pangan maupun bahan baku industri. Kawasan ini menempati areal dengan lereng berbukit (25-40%), jenis tanah kambisol, dan podsolik, bahaya erosi sedang, dan pola penggunaan lahan eksisting adalah tegalan. Kawasan ini menyebar di berbagai wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kawasan perkebunan (untuk komoditas kopi, lada, kakao, dan kelapa) tersebar di wilayah Kabupaten Seluma, Kaur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Muko Muko, Rejang Lebong dan Kepahiang;

Adapun arahan rencana pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Bengkulu adalah sekitar 491,395.36 Ha atau sekitar 24,21 % dari luas wilayah.

Pengembangan kawasan perkebunan ini merupakan pengembangan terhadap lahan-lahan





perkebunan yang ada dewasa ini dan pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif seperti semak, belukar, dan lahan terbuka ataupun lahan yang telah ditetapkan sebelumnya atau telah berkembang sebagai kawasan perkebunan, diluar kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah melalui Departemen Kehutanan maupun kebijakan-kebijakan terkait lainnya. Arahan pemanfaatan kawasan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian lahan dapat dipertahankan dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan melalui pola pemanfaatan **Kebun Campuran (Talun Kebun)**, dengan mengkombinasikan tanaman kayu-kayuan, buah-buahan, dan tumpangsari dengan tanaman pangan.

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian hutan tradisional dimana dalam sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman yang diatur secara spasial dan temporal. Tanaman buah-buahan seperti: **cengkik, kopi, alpukat, dan durian** dibudidayakan bersama berbagai tanaman kayu-kayuan dan tanaman pangan lainnya.

Jenis tanaman kayu-kayuan yang dikembangkan merupakan kelompok kayu tidak keras dan cepat besar seperti **sengon, kaliandra, turi**, dan lain-lain. Jenis kayu ini memiliki nilai ekonomis sebagai sumber kayu bakar, papan cor, dan bahan peti kemas.

Di bawah tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan dapat dikembangkan jenis tanaman yang tahan naungan dan merupakan sumber bahan makanan, seperti **garut, gembili, huwi, iles-iles, gadung**, dan lain-lain. Setelah umur 8-10 tahun jenis tanaman kayu-kayuan ditebang, sehingga tingkat naungan berkurang. Dengan demikian tanaman buah-buahan dan tanaman semusim (tanaman pangan) memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan penyinaran matahari secara cukup. Selama lima tahun lahan dibersihkan dari jenis tanaman bawah dan tidak ditanami jenis kayu-kayuan, sehingga lapisan tanah atas (*top soil*) memperoleh penyinaran matahari dan diharapkan terjadi proses pematangan tanah. Namun selama lima tahun itu pula dapat dikembangkan tanaman semusim, seperti **kacang tanah, jagung, kedelai**, dan lain-lain. Setelah lima tahun lahan dapat kembali jenis kayu-kayuan yang tidak keras sebagai sumber kayu bakar, papan cor, peti kemas, dan lain-lain. Demikian rotasi pertanaman ini terus dilakukan, sehingga sifat fisik dan kimia tanah tetap dapat dilestarikan.

### 3. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan hutan budidaya produktif yang diusahakan oleh masyarakat setempat dan merupakan hak milik rakyat dan berada di sekitar kawasan lindung. Sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga(buffer zone) terhadap kawasan hutan lindung.





Pengembangan kawasan Hutan Rakyat ini juga merupakan pengembangan yang optimis sifatnya, berupa pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif (semak, belukar, lahan terbuka) menjadi produktif. Arahan pengembangan kawasan hutan rakyat di wilayah Propinsi Bengkulu adalah sekitar 39,006.33 Ha atau merupakan 1,92% % dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu dengan lokasi tersebar di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong dan Seluma.

#### 4. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian pangan merupakan kawasan dengan fungsi dominan atau sebagai pertanian lahan basah (sawah) serta pertanian tanaman kering. Karena banyak ditemukan lahan basah (sawah) yang tersebar dengan luasan yang relatif kecil dan terselip, maka sebenarnya luas sawah secara total lebih besar dari luas kawasan pertanian lahan basah yang diarahkan ini. Kawasan pertanian lahan basah yang ditetapkan sebagai kawasan ini merupakan kawasan yang relatif luas sehingga menjadi dominan keberadaannya di kawasan tersebut.

Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu kecuali Kota Bengkulu. Pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering dengan tanaman yang sesuai dengan potensi daerah.

Secara umum, pemanfaatan kawasan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan pertanian lahan basah, dapat dibagi menjadi pertanian lahan basah beririgasi, serta pertanian lahan basah tadah hujan. Dalam arahan pengembangan kawasan pertanian lahan basah yang masif dan relatif luas serta telah didukung oleh prasarana irigasi akan tetap dipertahankan, mengingat arti strategis pengadaan pangan (beras). Oleh karena itu kawasan pertanian lahan basah di Kota Bengkulu tetap diarahkan sebagai kawasan pertanian lahan basah, kendati berada di lingkungan kawasan permukiman perkotaan. Arahan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di wilayah Propinsi Bengkulu adalah sekitar 199,269.11 Ha atau sekitar 9,81 % dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu.

Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering, untuk tanaman palawija, tanaman tahunan perkebunan, dan peternakan serta padang penggembalaan ternak. Di Provinsi Bengkulu kawasan pertanian lahan kering dapat diperuntukkan sebagai kawasan pertanian **tanaman semusim dataran rendah**. Kawasan ini menyebar spot-spot di berbagai wilayah kabupaten, menempati areal dengan bentuk wilayah berombak (4-8%) batuan permukaan sedikit, pola penggunaan lahan eksisting:





tegalan /ladang (jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu). Arahan pengelolaan kawasan ditujukan untuk budidaya tanaman pangan lahan kering (ladang) seperti: **jagung, kedelai, dan sayuran (kacang panjang, kacang hijau, bayam, cabe, dll).**

## 5. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman ini terdiri dari permukiman perkotaan dan perdesaan yang perlu diantisipasi pengembangannya, terutama dikaitkan dengan arahan pengembangan simpul-simpul perkotaan ke depan.

Rencana alokasi ruang untuk kegiatan permukiman dan perkotaan, dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2029, selanjutnya dengan asumsi setiap KK terdiri dari 5 jiwa, maka dihitung proporsi kebutuhan rumah dengan perbandingan sbb :1 untuk rumah menengah ke atas, 3 untuk rumah menengah dan 6 untuk kelompok menengah ke bawah. Dengan demikian dengan asumsi kapling menengah sedang, menengah dan menengah ke bawah serta standar pelayanan fasilitas permukiman, maka dapat dihitung kebutuhan untuk permukiman.

Kawasan permukiman di Provinsi Bengkulu yang diarahkan untuk permukiman berkepadatan tinggi(Kota Bengkulu, Kota Manna, Arga Makmur, Curup, Kepahiang, Muara Aman, Muko Muko, Bintuhan, Karang Tinggi, Tais.

Arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di wilayah Provinsi Bengkulu sampai Tahun 2029 adalah sekitar 269.202,31 Ha atau sekitar 13,44 % dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu yang tersebar di masing-masing kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

## 6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industry yang telah dan akan dikembangkan yaitu diarahkan ke Kabupaten Muko Muko (Kawasan Industri Muko Muko), Kabupaten Kaur (Kawasan Industri Linau), Kawasan Industri Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara (Kawasan Industri Ketahun-Putri Hijau), Kawasan Industri Bengkulu Tengah (Kawasan Industri Kembang Seri) dan Kota Bengkulu (Kawasan Industri Pulau Baai).

Industri yang tidak berlokasi di dalam kawasan industri dikembangkan secara menyebar di Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong).

## 7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata di Provinsi Bengkulu diarahkan yaitu sbb :

- Wisata alam dikembangkan di Kabupaten Kaur, Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu;





- Wisata bahari dikembangkan di Pulau Tikus dan Kepulauan Enggano;
- Wisata budaya dikembangkan di Kota Bengkulu, Curup, Kepahiang, Kaur dan Muko Muko;
- Wisata buatan (*man made*) dikembangkan di Kota Bengkulu (LAMBAITARITAM), Curup (Danau Harun Bestari dan Suban Air Panas) (Kepahiang dan Bengkulu Tengah ) PLTA Musi, dan Lebong (Danau Tes).

## 8. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan budi daya perikanan darat di Provinsi Bengkulu diarahkan ke Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan , Bengkulu Tengah, Muko Muko dan Kaur. Sedangkan, Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut dan fasilitas pelabuhan perikanan di daerah pesisir pantai barat. Untuk pengembangan pertambakan terdapat di pesisir barat dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian hutan mangrove.

Kawasan Usaha Peternakan (Kunat) terdiri dari kawasan usaha pembibitan, kawasan budidaya dan kawasan usaha pengolahan dapat dilakukan secara terpadu dan optimal dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha.

Arahan Pengembangan Kawasan Perikanan dilakukan melalui:

- Peningkatan areal tambak dengan memanfaatkan pasang surut di kawasan di sepanjang pesisir pantai Barat seperti Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah;
- Meningkatkan usaha penangkapan ikan di daerah pantai dan lepas pantai, termasuk di wilayah zona ekonomi eksklusif;
- Melakukan kegiatan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai;
- Memperbaiki prasarana dan sarana transportasi ke daerah-daerah pelabuhan penangkapan ikan untuk memperlancar kegiatan distribusi;
- Melakukan pengamanan laut yang lebih teratur sehingga kekayaan sumberdaya perikanan dapat terjaga dari pencurian ikan oleh kapal asing.

## 9. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Provinsi Bengkulu tersebar di Kabupaten Seluma (batu bara, Pasir Besi), Bengkulu Utara, Muko Muko, Bengkulu Tengah (batu bara), Lebong (emas), dan Kaur (pasir kuarsa, migas, emas, andesit dan marmer). Di kawasan Bengkulu ini sudah SIPP (Surat Ijin Penyelidikan Penambangan) Emas yang berada di areal Kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Sehingga dalam rencana pola, hanya diplot delineasi kawasannya saja. Namun, karena sifatnya masih bersifat penyelidikan, maka tidak ditetapkan sebagai





kawasan pertambangan. Karena penetapan kawasan ini sebagai kawasan tambang harus diikuti terlebih dengan kawasan eksplorasi dan eksploitasi serta harus mendapatkan ijin alih fungsi kawasan hutan serta kegiatan penambangan harus dilakukan secara tertutup dan diikuti kegiatan reklamasi.

#### **10. Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan Peruntukan lainnya di Provinsi Bengkulu adalah kawasan militer. Rencana Pengembangan Kawasan Militer di Provinsi Bengkulu diarahkan sbb:

- Pangkalan Angkatan Laut di Pulau Baai dan Enggano;
- Pusat pelatihan tempur Angkatan Darat di Curup.

### **3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan salah satu analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provisinsi Bengkulu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan





peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Isu strategis Bidang Bina Marga**

- Perlu adanya pembukaan jalan baru sebagai jalur alternatif dan konektivitas antar provinsi;
- Belum optimalnya penanganan Bengkulu Otto Ringroad (BOR) pada ruas jalan nasional yang ada di provinsi;
- Peningkatan beberapa status ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional;
- Masih adanya jalan yang belum di hotmix pada ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota khususnya pada daerah tertinggal;

### **2. Isu strategis Bidang Sumber Daya Air**

- Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi saluran primer dan skunder yang dibangun dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Perlu adanya bangunan pengaman sungai untuk pengendali banjir;
- Pembangunan Jetty untuk penahan gelombang air laut yang bisa menyebabkan pengikisan tanah (abrasi) pantai;
- Perlu adanya pembangunan embung;
- Belum adanya penanganan drainase induk yang terhubung langsung dengan sungai kewenangan provinsi;

### **3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya**

- Perlu adanya pembangunan SPAM Regional untuk mengatasi masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum yang layak di lintas kabupaten/kota;
- Belum sepenuhnya masyarakat yang terlayani akses air limbah bersanitasi dan pengelolaan persampahan regional;
- Belum tertatanya bangunan strategis provinsi.

### **4. Isu Strategis Bidang Tata Ruang**

- Belum selesainya ditetapkannya Perda Revisi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai rincian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;





- Perlu segera menyelesaikan peraturan – peraturan berkaitan dengan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang, dan penyusunan insentif dan disinsentif tata ruang dengan Peraturan Gubernur ;
- Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif;
- Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

#### **5. Isu Strategis Balai Bina Jasa Konstruksi**

- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi;
- Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penginputan 3 layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.







## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN CASCADING OPD

##### 4.1.1 Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Provinsi Bengkulu yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:

**"MEWUJUDKAN BENGKULU MAJU, SEJAHTERA, DAN HEBAT"**

Mengacu pada Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024, yaitu :

**"KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN"**

Merujuk dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih dalam hal ini Gubernur Bengkulu Terpilih 2021-2026 dan Visi Misi Renstra K/L dalam Hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2020 – 2024, maka Untuk Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, yaitu :

**"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL DAN BERKUALITAS GUNA Mendukung BENGKULU MAJU DAN SEJAHTERA"**

Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang produktif dan Cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

##### 4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, maka untuk





mencapai Visi ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu , yaitu:

1. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi, membuka akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa;
2. Mempercepat pembangunan layanan infrastruktur dasar Air Minum dan Sanitasi lintas Kabupaten Kota yang layak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
3. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air, sumber air baku dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, mendukung kedaulatan pangan dan menjaga ketahanan sumber daya air;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur;
5. Melaksanakan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
6. Meningkatkan tata kelola organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi ketersediaan sarana informasi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kesekretariatan.

#### 4.1.3 Cascading

Cascading Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Sedangkan Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV.

Adapun Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Startegis (Renstra) Tahun Anggaran 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.





Tabel 4.1 Cascade Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

Misi : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan	Penanggung Jawab
<b>BIDANG BINA MARGA</b>											
Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase penanganan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
					Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang		Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Kawasan Jalan yang di bebaskan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
					Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan		Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah leger jalan yang dikelola	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
					Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat		Panjang Jalan yang di bangun	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Survey, Monitoring dan Pelaporan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
							Panjang jalan yang ditingkatkan	Pelebaran Jalan Menuju Standar	panjang jalan yang dilebarkan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pelebaran Jalan Menambah Lajur	panjang jalan yang ditambah lajur	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang di bangun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





								Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah SDM yang dilatih	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Unit pengelolaan SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang dibebaskan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Kapasitas Air Minum yang terbangun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Permukiman	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terpasang Sambungan Rumah (SR) Air Minum Aman	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan monitoring dalam pelaksanaan penyelenggaraan air minum	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
			Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	Program Pengembangan Permukiman	Presentase peningkatan rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan monitoring dalam pelaksanaan penyelenggaraan air minum	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	Program Pengembangan Permukiman	Presentase rumah tangga yang terakses MCK	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki MCK	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan monitoring dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sanitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
					Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal		Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal				
					Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengawasan yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan					Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Strategis yang direhabilitasi /direnovasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat					Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen pengawasan yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung Strategis dan lingkungannya yang direhabilitasi /direnovasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>											
Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi rusak	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
			Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan Irigasi permukaan yang di rehabilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Rehabilitasi Bendung irigasi	Jumlah bendung yang di rehabilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan Irigasi rawa yang di rehabilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





					Persentase luas jaringan irigasi yang dipelihara secara rutin/berkala		Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan Irigasi permukaan yang di pelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan Irigasi rawa yang di pelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	jumlah bendung yang di pelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah pengelola jaringan irigasi yang difasilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
									Jumlah Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang dibina	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan normalisasi sungai	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	panjang sungai yang di normalisasi	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pembangunan Tanggul Sungai	panjang tanggul sungai yang dibangun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Operasi dan Pemeliharaan Sungai	panjang sungai yang dipelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga pengelola SDA yang difasilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





BIDANG JASA KONSTRUKSI											
Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	Persentase Pelatihan yang dilaksanakan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peserta yang bersertifikat/terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang terlatih	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah asisemen yang dilaksanakan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara yang disiapkan Pelatihan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi yang disiapkan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang teridentifikasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi yang terfasilitasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang dibina	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang terpantau dan terevaluasi Tenaga Ahli Konstruksi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa yang dikelola Konstruksi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan yang tersedia	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Jumlah Administrator SIPJAKI yang dilatih	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Jumlah Dokumen data dan informasi Proyek Bidang yang disusun	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
<b>BIDANG TATA RUANG</b>											
Terselenggaranya Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTR Kabupaten/Kota	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yang memahami Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penataan Ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah orang yang memiliki keterampilan dalam penggunaan aplikasi GIS	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan ruang	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
							Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen Naskah Akademik	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN											
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pegawai yang memiliki Surat Izin Operator	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai UPTD yang mengikuti Pelatihan Surat Izin Operator	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai UPTD yang memiliki Surat Izin Operator	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
			Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik		Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
					Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Alat Berat dan alat bantu	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Penambahan Alat Berat dan alat bantu	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN											
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pegawai yang memiliki Surat Keterangan Keahlian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai UPTD yang mengikuti dan mendapatkan pendidikan sesuai keahlian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai UPTD yang tersertifikasi/terlatih	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
			Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik		Persentase Alat Laboratorium yang terkalibrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Laboratorium dan Alat Bantu yang terkalibrasi	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Laboratorium yang terkalibrasi	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
							Jumlah Alat Laboratorium dan Alat Bantu yang dipelihara		Jumlah Alat Laboratorium yang dipelihara	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
					Persentase Alat Laboratorium yang dipelihara	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Alat Laboratorium	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penambahan Alat Laboratorium	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR





## 4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026, maka perlu dijabarkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jaringan jalan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu:
  - Meningkatnya kualitas jaringan jalan;
2. Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu:
  - Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan;
3. Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :
  - Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung. Tujuan 4 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :
  - Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung;
5. Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu:
  - Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi;
6. Meningkatnya pengamanan terhadap sungai. Tujuan 6 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :





- Meningkatnya pengamanan terhadap sungai;
7. Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi. Tujuan 7 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :
    - Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi;
  8. Terselenggaranya Penataan Ruang. Tujuan 8 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :
    - Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu. Tujuan 9 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :
    - Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat;
  10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium. Tujuan 10 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :
    - Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, target lima tahun pada renstra awal dan renstra perubahan dapat dilihat lebih rinci pada tabel 4.2 dibawah ini.





**Tabel 4.1**  
**Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Bengkulu**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	79.27	80.83	82.74	85.34	87.66
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase penanganan Jalan Provinsi	2.33	1.56	1.91	2.60	2.32
2	<b>Tujuan :</b> Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak	Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	86.48	93.24	100	100	100
	<b>Sasaran :</b> Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan,	23.5	25.81	28.13	30.45	32.77
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	62.98	67.43	71.87	76.31	80.75
3	<b>Tujuan :</b> Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	78.69	80.85	85.00	89.15	93.30





	<b>Sasaran :</b> terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	40.71	47.36	62.00	76.64	91.28
<b>4</b>	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	17.39	17.39	21.74	26.09	30.43
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	39.13	39.13	39.13	39.13	39.13
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	39.13	30.43	26.09	21.74	17.39
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	17.39	4	21.74	26.09	30.43
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	39.13	9	39.13	39.13	39.13
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	39.13	7	26.09	21.74	17.39
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	4.35	1	4.35	4.35	4.35







## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021 – 2026. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan pada **tabel 5.1** dibawah ini :

#### **VISI : "BENGKULU MAJU, SEJAHTERA, DAN HEBAT"**

##### **Misi 1 :**

Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun/meningkatkan jalan untuk konektivitas antar provinsi antar kabupaten;</li> <li>Melanjutkan Penanganan Bengkulu Outer Ring Road (BORR);</li> <li>Membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan dan jembatan provinsi;</li> </ul>	Menurunkan waktu tempuh, peningkatan kinerja pelayanan jalan provinsi, dan peningkatan kinerja jalan provinsi
2	Terpenuhinya	Terpenuhinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat</li> </ul>	Pembangunan





	akses Rumah Tangga terhadap air minum layak	akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema.	SPAM Regional Benteng Kobema, Pendampingan Terhadap Kegiatan Air Minum Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Bengkulu
3	Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah dan persampahan;</li> <li>Meningkatkan rumah tangga yang terlayani MCK/IPAL Komunal dan IPLT</li> </ul>	Pembangunan MCK, IPAL Komunal, IPLT dan TPA Regional.
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis Provinsi;</li> <li>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kawasan Gedung.</li> </ul>	Membangun, Merenovasi, dan merehabilitasi Gedung Strategis sesuai dengan SK kriteria bangunan gedung strategis provinsi dan Mempercepat Pembangunan, Pengembangan Bangunan Gedung dan Kawasan Lingkungan Gedung.
5	Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Luas Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pengairan Lainnya;</li> <li>Memelihara Jaringan Irigasi yang telah dibangun secara rutin</li> </ul>	Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.





6	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air;</li> <li>• Meningkatkan Panjang Sungai yang dibangun Talud/Bronjong</li> </ul>	Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir
7	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan fungsi pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi yang lebih baik;</li> <li>• Mengadakan BIMTEK untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis.</li> </ul>	Membentuk Tim Pokja untuk Membantu Admin Provinsi dalam pengelolaan SIPJAKI dan Pemberian Sertifikat Tenaga Ahli; Memperbanyak Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan SIPJAKI
8	Terselenggaranya Penataan Ruang	Terselenggaranya Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Revisi RTRW dan kawasan Strategis Provinsi (KSP);</li> <li>• Menyelenggarakan monitoring untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang</li> </ul>	Mempercepat penyelesaian PERDA Revisi RTRW Provinsi dan KSP serta peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perizinan.
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan secara berkala untuk sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat berat dan Alat Bantu yang sudah ada.</li> </ul>	Menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk peminjaman dan menyewaan alat
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan SDM Laboratorium sesuai bidang Keahlian;</li> <li>• Pemeliharaan secara berkala/ kalibrasi untuk</li> </ul>	Mempercepat proses legalitas (Akreditasi ISO) UPTD Laboratorium Pengujian





			<p>sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat Laboratorium yang sudah ada.</p>	<p>Konstruksi dan Bangunan</p>
11	<p>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD</p>	<p>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pendidikan non formal untuk ASN guna meningkatkan kualitas dan kompetensi bidang Ke PU an;</li> <li>• Menyusun perencanaan berbasis kinerja, serta melaksanakan monitoring guna meningkatkan pengendalian dan pengawasan;</li> <li>• Mengorganisir kebutuhan administrasi tiap bidang, menginventarisir aset sarana dan prasarana.</li> </ul>	<p>Mengutus ASN untuk mengikuti Bimtek, Diklat Teknis, dan pendidikan dan Pelatihan lainnya;</p> <p>Menyusun perencanaan, pelaporan kinerja, pengendalian dan pengawasan dengan sistem satu pintu;</p> <p>Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Pengelola Aset</p>





## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021 – 2026. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan pada **tabel 5.1** dibawah ini :

<b>VISI : "BENGKULU MAJU, SEJAHTERA, DAN HEBAT"</b>				
<b>Misi 1 :</b> Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun/meningkatkan jalan untuk konektivitas antar provinsi antar kabupaten;</li> <li>Melanjutkan Penanganan Bengkulu Outer Ring Road (BORR);</li> <li>Membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan dan jembatan provinsi;</li> </ul>	Menurunkan waktu tempuh, peningkatan kinerja pelayanan jalan provinsi, dan peningkatan kinerja jalan provinsi
2	Terpenuhinya	Terpenuhinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat</li> </ul>	Pembangunan





	akses Rumah Tangga terhadap air minum layak	akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema.	SPAM Regional Benteng Kobema, Pendampingan Terhadap Kegiatan Air Minum Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Bengkulu
3	Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah dan persampahan;</li> <li>Meningkatkan rumah tangga yang terlayani MCK/IPAL Komunal dan IPLT</li> </ul>	Pembangunan MCK, IPAL Komunal, IPLT dan TPA Regional.
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis Provinsi;</li> <li>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kawasan Gedung.</li> </ul>	Membangun, Merenovasi, dan merehabilitasi Gedung Strategis sesuai dengan SK kriteria bangunan gedung strategis provinsi dan Mempercepat Pembangunan, Pengembangan Bangunan Gedung dan Kawasan Lingkungan Gedung.
5	Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Luas Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pengairan Lainnya;</li> <li>Memelihara Jaringan Irigasi yang telah dibangun secara rutin</li> </ul>	Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.





6	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air;</li> <li>• Meningkatkan Panjang Sungai yang dibangun Talud/Bronjong</li> </ul>	Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir
7	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan fungsi pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi yang lebih baik;</li> <li>• Mengadakan BIMTEK untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis.</li> </ul>	Membentuk Tim Pokja untuk Membantu Admin Provinsi dalam pengelolaan SIPJAKI dan Pemberian Sertifikat Tenaga Ahli; Memperbanyak Sarana dan Prasana Pendukung Pengelolaan SIPJAKI
8	Terselenggaranya Penataan Ruang	Terselenggaranya Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Revisi RTRW dan kawasan Strategis Provinsi (KSP);</li> <li>• Menyelenggarakan monitoring untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang</li> </ul>	Mempercepat penyelesaian PERDA Revisi RTRW Provinsi dan KSP serta peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perizinan.
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan secara berkala untuk sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat berat dan Alat Bantu yang sudah ada.</li> </ul>	Menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk peminjaman dan menyewaan alat
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan SDM Laboratorium sesuai bidang Keahlian;</li> <li>• Pemeliharaan secara berkala/ kalibrasi untuk</li> </ul>	Mempercepat proses legalitas (Akreditasi ISO) UPTD Laboratorium Pengujian





			<p>sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat Laboratorium yang sudah ada.</p>	<p>Konstruksi dan Bangunan</p>
11	<p>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD</p>	<p>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pendidikan non formal untuk ASN guna meningkatkan kualitas dan kompetensi bidang Ke PU an;</li> <li>• Menyusun perencanaan berbasis kinerja, serta melaksanakan monitoring guna meningkatkan pengendalian dan pengawasan;</li> <li>• Mengorganisir kebutuhan administrasi tiap bidang, menginventarisir aset sarana dan prasarana.</li> </ul>	<p>Mengutus ASN untuk mengikuti Bimtek, Diklat Teknis, dan pendidikan dan Pelatihan lainnya;</p> <p>Menyusun perencanaan, pelaporan kinerja, pengendalian dan pengawasan dengan sistem satu pintu;</p> <p>Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Pengelola Aset</p>





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka dalam tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu akan melaksanakan program pada urusan 10 Program Pekerjaan Umum dan 1 Program pada urusan Tata Ruang.





Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif baik dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat pada tabel 6.1 dan 6.2 dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Bengkulu

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	75,97	76,94	79,27	48.350.000.000	80,83	88.000.000.000	82,74	88.000.000.000	85,34	75.000.000.000	87,66	75.000.000.000	87,66	374.350.000.000
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase penanganan Jalan Provinsi	Persen		0,97	2,33		1,56		1,91		2,60		2,32		10,72	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Persen	66,31	67,28	68,51	48.350.000.000	70,07	88.000.000.000	71,98	88.000.000.000	74,58	75.000.000.000	76,90	75.000.000.000	76,90	374.350.000.000
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Persen	9,64	9,64	9,64		9,64		9,64		9,64		9,64		9,64	
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Persen	6,82	6,82	6,82		6,40		5,97		4,83		3,45		3,45	
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat	Persen	17,22	16,23	14,97		13,77		12,23		10,70		9,71		9,71	
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Km	1036,21	1051,36	1070,59	48.350.000.000	1096,76	88.000.000.000	1127,57	88.000.000.000	1169,20	75.000.000.000	1206,44	75.000.000.000	1206,44	374.350.000.000
	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Km	150,64	150,64	150,64		150,70		150,70		150,70		150,70		150,70	
	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Km	106,57	106,57	106,57		99,98		93,32		75,54		53,87		53,87	
	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat	Km	269,09	253,62	233,93		215,18		191,11		167,21		151,74		151,74	
	Panjang Jalan yang di bangun	Km	0	4,6											0	
	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		15,20	19,71		17,71		23,14		22,86		14,57		14,57	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	2	2	550.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	10	4.550.000.000
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Kawasan Jalan yang di bebaskan	Kawasan	n/a	n/a	1	28.000.000.000		-		-		-		-	1	28.000.000.000
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Survey, Monitoring dan Pelaporan	Laporan	1	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.000.000.000
Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas jalan yang dibangun	Ruas	0	2			1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	2	60.000.000.000
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	Km	n/a	15,20	2,7	9.600.000.000	10	35.000.000.000	10	35.000.000.000	10	35.000.000.000	10	35.000.000.000	42,7	149.600.000.000
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	n/a	n/a	2,22	4.000.000.000		-		-		-		-	2,22	4.000.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	n/a	n/a	0,58	550.000.000		-		-		-		-		550.000.000





Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	144	126	9,17	550.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	200	12.000.000.000	200	12.000.000.000	609,17	36.550.000.000
Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang di bangun	Unit	1	2	2	2.600.000.000	3	15.000.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	2	15.000.000.000	5	62.600.000.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	unit	14	14	14	250.000.000	14	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	4.250.000.000
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	jumlah penanganan penanggulangan bencana/tanggap darurat	Kegiatan	n/a	n/a	1	250.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	8.250.000.000
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen dan laporan Pengawasan	Dokumen	n/a	n/a	1	1.000.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	11.000.000.000
<b>Tujuan :</b>																
<b>Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak</b>	<b>Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak</b>	<b>%</b>	<b>79,71</b>	<b>79,71</b>	<b>86,48</b>	<b>960.000.000</b>	<b>93,24</b>	<b>25.150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>25.150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>25.250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>25.250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>102.160.000.000</b>
<b>Sasaran :</b>																
<b>Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan</b>	<b>Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan,</b>	<b>%</b>	<b>21,18</b>	<b>21,18</b>	<b>23,5</b>		<b>25,81</b>		<b>28,13</b>		<b>30,45</b>		<b>32,77</b>		<b>32,77</b>	
	<b>Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan</b>	<b>%</b>	<b>58,53</b>	<b>58,53</b>	<b>62,98</b>		<b>67,43</b>		<b>71,87</b>		<b>76,31</b>		<b>80,75</b>		<b>80,75</b>	
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>0</b>	<b>910.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>101.110.000.000</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Rumah Tangga yang dilayani SPAM regional</b>	<b>SR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>38400</b>	<b>25.100.000.000</b>	<b>38400</b>	<b>25.100.000.000</b>	<b>38400</b>	<b>101.110.000.000</b>
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jangka waktu pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan	Bulan	12	12	12	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	110.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	1	2	2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.000.000
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah SDM yang dilatih	Orang	n/a	n/a	6	100.000.000	-	-	3	50.000.000	3	50.000.000	12	200.000.000		
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Unit bangunan dan peralatan SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		
Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang dibebaskan	Sertifikat	1	1	3	100.000.000	-	-	-	-	-	-	3	100.000.000		
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Air Minum yang terbangun	lti/detik	n/a	n/a	400	400.000.000	400	23.500.000.000	400	25.000.000.000	400	25.000.000.000	400	25.000.000.000	400	98.900.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	Dokumen	n/a	1	3	100.000.000	1	1.500.000.000	-	-	-	-	3	1.600.000.000		
<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	<b>Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>21,18</b>	<b>21,18</b>	<b>23,50</b>	<b>-</b>	<b>25,81</b>	<b>150.000.000</b>	<b>28,13</b>	<b>150.000.000</b>	<b>30,45</b>	<b>150.000.000</b>	<b>32,77</b>	<b>150.000.000</b>	<b>32,77</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga yang terpasang Sambungan Rumah (SR) Air Minum Aman</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>91609</b>	<b>91609</b>	<b>98025</b>	<b>-</b>	<b>104441</b>	<b>150.000.000</b>	<b>110857</b>	<b>150.000.000</b>	<b>117273</b>	<b>150.000.000</b>	<b>123689</b>	<b>150.000.000</b>	<b>123689</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>108155</b>	<b>108155</b>	<b>121817</b>	<b>-</b>	<b>135519</b>	<b>-</b>	<b>149221</b>	<b>-</b>	<b>162923</b>	<b>-</b>	<b>176625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan monitoring dalam pelaksanaan penyelenggaraan air minum	Kab/Kota	n/a	n/a	-	-	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	1.000.000.000



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	1	1	50,000,000										50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	N/A	N/A	1	50,000,000			-						1	50,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Operasional Sekretariat UPTD SPAM KOBEMA	Kegiatan	N/A	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	350,000,000
<b>Tujuan :</b>																
Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	78.10	78.10	78.69	-	80.85	150,000,000	85.00	150,000,000	89.15	150,000,000	93.30	150,000,000	93.30	600,000,000
<b>Sasaran :</b>																
terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	Persen	34.07	34.07	40.71		47.36		62.00		76.64		91.28		91.28	
Program Pengembangan Permukiman	Persentase rumah tangga yang terakses MCK	Persen	78.1	78.1	78.69	-	80.85	150,000,000	85	150,000,000	89.15	150,000,000	93.3	150,000,000	93.3	600,000,000
	Persentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	Persen	9	11	14		16.5		19		21		24		24	-
	Persentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persen	24.21	24.21	26.41		27.16		27.35		27.35		27.54		27.3	-
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki MCK	Rumah Tangga	382583	390723	407949	-	425673	150,000,000	454496	150,000,000	481453	150,000,000	508903	150,000,000		600,000,000
	Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	Rumah Tangga	44510	46195	47581		49008		50979		51993		53553			-
	Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rumah Tangga	123604	123604	132680		141756		150832		159908		168984		168984	-
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan monitoring dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sanitasi	Kab/Kota	n/a	n/a		-	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	600,000,000
<b>Tujuan :</b>																
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	Unit	17.39	17.39	17.39	-	17.39	-	21.74	-	26.09	-	30.43	-	30.43	-
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	Unit	39.13	39.13	39.13		39.13		39.13		39.13		39.13		39.13	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	Unit	39.13	39.13	39.13		30.43		26.09		21.74		17.39		17.39	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	Unit	4.35	4.35	4.35		4.35		4.35		4.35		4.35		4.35	
<b>Sasaran :</b>																
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	Unit	17.39	17.39	17.39	40,925,000,000	17.39	16,000,000,000	21.74	16,000,000,000	26.09	16,000,000,000	30.43	16,000,000,000	30.43	104,925,000,000
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	Unit	39.13	39.13	39.13		39.13		39.13		39.13		39.13		39.13	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	Unit	39.13	39.13	39.13		30.43		26.09		21.74		17.39		17.39	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	Unit	4.35	4.35	4.35		4.35		4.35		4.35		4.35		4.35	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	%	0.22	0.22	0.39	39,975,000,000	0.57	15,000,000,000	0.61	15,000,000,000	0.78	15,000,000,000	0.87	15,000,000,000		99,975,000,000
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	4	4	5	39,975,000,000	2	15,000,000,000	3	15,000,000,000	4	15,000,000,000	5	15,000,000,000	5	99,975,000,000
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengawasan yang disusun	Dokumen	3	3	3	275,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	2,675,000,000
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Gedung Strategis yang direhabilitasi /direnovasi	Kawasan/Gedung	4	4	4.00	39,700,000,000	4.00	14,400,000,000	3.00	14,400,000,000	2.00	14,400,000,000	2.00	14,400,000,000	11.00	97,300,000,000





Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	0,03	0,03	0,04	950.000.000	0,045	1.000.000.000	0,05	1.000.000.000	0,055	1.000.000.000	0,06	1.000.000.000	0,06	4.950.000.000	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	3	3	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1,00	4.950.000.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	1	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	1	600.000.000
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen pengawasan yang disusun	Dokumen	1,00	3,00	1,00	-	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	5,00	400.000.000	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung Strategis dan lingkungannya yang direhabilitasi /direnovasi	Kawasan	1	5	1,00	950.000.000	1,00	750.000.000	1,00	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	5,00	3.950.000.000	
<b>Tujuan :</b>																	
Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	51,7	52,04	52,5	2.960.000.000	53	3.800.000.000	54,5	4.400.000.000	56	5.250.000.000	57	5.950.000.000	57,00	22.650.000.000	
Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	Persen	0,423	0,42	1,13	1.005.000.000	1,72	1.200.000.000	2,42	1.600.000.000	2,94	1.750.000.000	3,51	2.050.000.000	3,51	7.350.000.000	
<b>Sasaran :</b>																	
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	Persen	56,07	56,72	57,18	2.960.000.000	57,68	3.800.000.000	59,18	4.400.000.000	60,68	5.250.000.000	61,68	5.950.000.000	61,68	22.650.000.000	
	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak	Persen	43,93	43,28	42,82	-	42,32	-	40,82	-	39,32	-	38,32	-	38,32	-	
Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi	Persen	0,42	0,42	1,13	750.000.000	1,72	750.000.000	2,42	750.000.000	2,94	750.000.000	3,51	750.000.000	3,51	750.000.000	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	43,93	43,28	42,82	3.965.000.000	42,32	5.000.000.000	40,82	6.000.000.000	39,32	7.000.000.000	38,32	8.000.000.000	38,32	30.000.000.000	
	Persentase luas jaringan irigasi yang dipelihara secara rutin/berkala	Persen	56,07	56,72	57,18	-	57,68	-	59,18	-	60,68	-	61,68	-	61,68	-	
	Persentase Penanganan normalisasi sungai	Persen	0,42	0,42	0,44	-	0,46	-	0,48	-	0,49	-	0,51	-	0,51	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi rusak	Persen	0	0,65	0,46	2.960.000.000	0,5	3.800.000.000	1,5	4.400.000.000	1,5	5.250.000.000	1	5.950.000.000	5,11	22.650.000.000	
	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Persen	0	0,65	0,46	-	0,5	-	1,5	-	1,5	-	1	-	5	-	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi	Dokumen	2	2	2	220.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	10,00	1.650.000.000	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang di rehabilitasi	Hektar	4954,00	1285,00	50	1.250.000.000	16	400.000.000	20	500.000.000	26	650.000.000	38	950.000.000	150,00	2.500.000.000	
Rehabilitasi Bendung irigasi	Jumlah bendung yang di rehabilitasi	Unit	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan irigasi rawa yang di rehabilitasi	Hektar	1423	0	0	775.000.000	0	-	0	-	12	300.000.000	12	300.000.000	24	600.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang di pelihara	Hektar	6889,47	6969,40	880,00	440.000.000	920,00	2.300.000.000	960,00	2.400.000.000	960,00	2.400.000.000	1000,00	2.500.000.000	4720,00	11.800.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	Unit	n/a	n/a	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	3	700.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan irigasi rawa yang di pelihara	Hektar	2239,86	2265,85	280	275.000.000	300	750.000.000	360	900.000.000	360	900.000.000	400	1.000.000.000	1700	4.250.000.000	
Operasional Unit Pengelola Irigasi (Komisi Irigasi)	Jumlah pengelola jaringan irigasi yang difasilitasi (Komisi Irigasi)	Unit	n/a	n/a	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	3	250.000.000	3	750.000.000	





Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	panjang sungai yang di normalisasi/restorasi	Km	4,68	4,68	4,88	1.005.000.000	5,08	1.200.000.000	5,28	1.600.000.000	5,48	1.750.000.000	5,68	2.050.000.000	5,679	7.350.000.000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan yang disusun	Dokumen	2	2	2	220.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	10	1.450.000.000
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang disusun	Dokumen	n/a	n/a		55.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000					2	950.000.000
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	Km	4,68	4,68	0	350.000.000	0		0		0,12	600.000.000	0,14	700.000.000	4,93967	1.300.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	Km	4	4	0,2	275.000.000	0,2	300.000.000	0,2	300.000.000	0,23	350.000.000	0,27	400.000.000	1,1	1.650.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga pengelola SDA yang difasilitasi (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dewan Sumber Daya Air)	Unit	n/a	n/a	1	27.500.000	1	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	3	150.000.000	3	650.000.000
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen dan Data Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Unit	n/a	n/a	1	27.500.000	0		2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	6	400.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Unit	16	23	4	25.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	43	650.000.000
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rekomtek pemanfaatan SDA di WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	n/a	n/a	1	25.000.000	1		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000
<b>Tujuan :</b>																
<b>Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi</b>	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	Persen	100	100	100	145.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	950.000.000
<b>Sasaran :</b>																
<b>Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi</b>	Persentase Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	145.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	950.000.000
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase peserta yang bersertifikat/terlatih	Persen	100	100	100	145.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	950.000.000
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Kali	1	2	1	100.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	825.000.000
<b>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat	Orang	35	25	20	70.000.000	20	100.000.000	25	125.000.000	25	125.000.000	25	125.000.000	140	575.000.000
<b>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi</b>	Jumlah pembinaan lembaga jasa konstruksi	Laporan	n/a	1	1	30.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	45.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	125.000.000
<b>Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI</b>	Jumlah Administrator SIPJAKI yang dilatih	Orang/Kali	9	9	9	45.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	45	125.000.000
<b>Tujuan :</b>																
<b>Terselenggaranya Penataan Ruang</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	71	92	100	287.500.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.457.500.000
<b>Sasaran :</b>																
<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	17	92	100	287.500.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.457.500.000
<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Jumlah Laporan, Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan	2	2	4	287.500.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	20	1.457.500.000





Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	1	1	1	175.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	775.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	400.000.000
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan	1	1		-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan	1	1		-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	112.500.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	382.500.000
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Bengkulu	Laporan	1	1	1	82.500.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	382.500.000
Operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang	Jumlah laporan pemantauan PPNS Bidang Penataan Ruang	Laporan	n/a	n/a	1									1	30.000.000	
						30.000.000										
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	<b>Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>70,5</b>	<b>73</b>	<b>73,5</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>77,5</b>	<b>500.000.000</b>	<b>79</b>	<b>500.000.000</b>	<b>81</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>83</b>	<b>500.000.000</b>	<b>83</b>	<b>3.150.000.000</b>
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat	<b>Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>78</b>		<b>80</b>		<b>82</b>		<b>85</b>		<b>86</b>		<b>86</b>	
	<b>Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>		<b>75</b>		<b>76</b>		<b>77</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pegawai yang memiliki Surat Izin Operator</b>	<b>Persen</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>0,8</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>10</b>	<b>500.000.000</b>	<b>10</b>	<b>500.000.000</b>	<b>15</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>15</b>	<b>500.000.000</b>	<b>15</b>	<b>3.150.000.000</b>
	<b>Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi</b>	<b>Persen</b>	<b>n/a</b>	<b>0,6</b>	<b>10</b>		<b>15</b>		<b>18</b>		<b>20</b>		<b>22</b>		<b>22</b>	
	<b>Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>		<b>76</b>		<b>78</b>		<b>80</b>		<b>81</b>		<b>81</b>	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai UPTD yang mengikuti Pelatihan Surat Izin Operator</b>	<b>OK</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>		<b>-</b>	<b>6</b>	<b>80.000.000</b>	<b>6</b>	<b>80.000.000</b>	<b>6</b>	<b>80.000.000</b>	<b>6</b>	<b>80.000.000</b>	<b>6</b>	<b>320.000.000</b>
<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>Jumlah Pegawai UPTD yang Mengikuti Pelatihan Mekanik</b>	<b>OK</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>		<b>-</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>160.000.000</b>
	<b>Jumlah Pegawai UPTD yang Mengikuti Pelatihan Operator</b>	<b>OK</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>		<b>-</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>6</b>	<b>160.000.000</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis Administrasi Umum perangkat Daerah yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1</b>	<b>530.000.000</b>
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Jumlah logistik Kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>7</b>	<b>50.000.000</b>	<b>7</b>	<b>120.000.000</b>	<b>7</b>	<b>120.000.000</b>	<b>7</b>	<b>120.000.000</b>	<b>7</b>	<b>120.000.000</b>	<b>11</b>	<b>530.000.000</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>200.000.000</b>	<b>6</b>	<b>100.000.000</b>	<b>5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>6</b>	<b>100.000.000</b>	<b>5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>11</b>	<b>600.000.000</b>
<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>600.000.000</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>900.000.000</b>	<b>82</b>	<b>200.000.000</b>	<b>82</b>	<b>200.000.000</b>	<b>82</b>	<b>200.000.000</b>	<b>82</b>	<b>200.000.000</b>	<b>82</b>	<b>1.700.000.000</b>
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>500.000.000</b>
<b>Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perzinan Alat Besar</b>	<b>Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>			<b>11</b>	<b>100.000.000</b>	<b>11</b>	<b>100.000.000</b>	<b>11</b>	<b>100.000.000</b>	<b>11</b>	<b>100.000.000</b>	<b>11</b>	<b>400.000.000</b>





Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/Alat Berat dan Alat Bantu	Unit	11	11	11	800.000.000									11	800.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan Alat Berat dan alat bantu	Persen	n/a	n/a	10	-	15	-	15	-	15	1.000.000.000	15	-	15	1.000.000.000
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Penambahan Alat Berat dan alat bantu	Unit	n/a	n/a							1	1.000.000.000			1	1.000.000.000
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	Persen	97,76%	92,00%	94,00%	740.000.000	95%	750.000.000	95%	750.000.000	97%	700.000.000	98%	750.000.000	98%	3.515.000.000
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	Persen	97,76%	92,00%	94,00%	740.000.000	0,95	750.000.000	0,95	750.000.000	0,97	700.000.000	0,98	750.000.000	98	3.515.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pegawai yang memiliki Surat Keterangan Keahlian	Persen	N/A	N/A	8	740.000.000	12	750.000.000	20	750.000.000	22	700.000.000	34	750.000.000	34	3.515.000.000
	Persentase Alat Laboratorium yang terkalibrasi	Persen	78	80	82		84		86		88		90		90	
	Persentase Alat Laboratorium yang dipelihara	Persen	78	80	82		84		86		88		90		90	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai UPTD yang mengikuti dan mendapatkan pendidikan sesuai keahlian	OK	N/A	N/A	50	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	250.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai UPTD yang tersertifikat /terlatih	OK	N/A	N/A	50	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	98	250.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Laboratorium dan alat bantu yang terkalibrasi	Unit	Unit		20	100.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	1.500.000.000
	Persentase Alat Laboratorium dan alat bantu yang dipelihara	Persen	78	80	82		83		85		86		90		90	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Laboratorium yang terkalibrasi dan yang dipelihara	Jenis	4	4	4	100.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	1.300.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang memenuhi standar	Jenis	N/A	N/A			3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000
Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	Unit	N/A	N/A	10	140.000.000					10	50.000.000	2	50.000.000	2	165.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Unit	N/A	N/A	20	15.000.000					20	50.000.000	20		20	65.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Jenis	N/A	N/A	6	75.000.000										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang tersedia pada UPTD LPKB	Jenis	N/A	N/A	1	50.000.000							1	50.000.000	1	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan Alat Penambahan Alat Laboratorium	Persen	76	79	82	300.000.000	84	200.000.000	86	200.000.000	87	100.000.000	90	100.000.000	90	900.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Laboratorium yang diadakan	Unit	2	2		-					1	50.000.000			1	50.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Penambahan Mebel UPTD Laboratorium	Set	N/A	N/A		50.000.000					1	50.000.000			1	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terbangunan lainnya	Unit	N/A	N/A	1	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000			1	100.000.000	6	750.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	700.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sekretariat UPTD Laboratorium Pengujian	Bulan	12	12	12	50.000.000	12	150.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	60	550.000.000
	Jumlah Akreditasi laboratorium pengujian konstruksi dan bangunan	Jenis	N/A	N/A					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	n/a	n/a		100.000.000										





<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP		BB	BB	BB	36.108.310.500	BB	37.171.002.500	BB	37.671.002.500	A	38.671.002.500	A	40.671.002.500		190.292.320.500
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP		BB	BB	BB	36.108.310.500	BB	37.171.002.500	BB	37.671.002.500	A	38.671.002.500	A	40.671.002.500	A	190.292.320.500
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	36.108.310.500	100	37.171.002.500	100	37.671.002.500	100	38.671.002.500	100	40.671.002.500	100	190.292.320.500
	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Persen	70	72	75		78		80		82		85		85	
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	15	15	20		22		24		26		26		26	
	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	Dokumen	24	24	24	425.000.000	24	500.000.000	24	500.000.000	24	500.000.000	24	500.000.000	24	2.425.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran yang disusun	Dokumen	7	7	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	35	1.500.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	17	17	17	125.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	85	925.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	3	3	5	31.896.002.500	5	32.581.002.500	5	33.081.002.500	5	34.081.002.500	5	35.081.002.500	5	166.720.012.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu asn dibayar gaji	Bulan	14	14	14	31.296.002.500	14	31.796.002.500	14	32.296.002.500	14	33.296.002.500	14	34.296.002.500	70	162.980.012.500
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka Waktu Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	12	600.000.000	12	755.000.000	12	755.000.000	12	755.000.000	12	755.000.000	60	3.620.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	40.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/semesteran yang disusun	Laporan	1	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	40.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	40.000.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Jenis	1	1	2	75.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	775.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	n/a	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	120.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	n/a	1	1	55.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	655.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	n/a	n/a	12	30.000.000	12	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Orang	n/a	n/a	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	Jenis	2	3	4	207.500.000	4	295.000.000	4	295.000.000	4	295.000.000	4	295.000.000	4	1.387.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor yang tersedia	Jenis	n/a	50	50	60.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	460.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Eks	20	20	20	27.500.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	227.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	OK	50	50	50	110.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000	50	610.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	n/a	n/a	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	90.000.000





<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</b>	<b>Unit</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>25</b>	<b>105.000.000</b>	<b>45</b>	<b>225.000.000</b>	<b>45</b>	<b>225.000.000</b>	<b>45</b>	<b>225.000.000</b>	<b>45</b>	<b>1.225.000.000</b>		<b>2.005.000.000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Set	n/a	n/a	15	30.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	115	430.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	n/a	n/a	10	75.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	90	575.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	n/a	n/a										1	1.000.000.000	1.000.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2.939.808.000</b>	<b>3</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>3</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>3</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>3</b>	<b>3.010.000.000</b>		<b>14.979.808.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikeluarkan	Lembar	240	120	120	6.600.000	180	10.000.000	180	10.000.000	180	10.000.000	180	10.000.000	1962	46.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	433.208.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	2.433.208.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu terlaksananya jasa dan administrasi dan teknis perkantoran	Bulan	12	12	13	2.500.000.000	13	2.500.000.000	13	2.500.000.000	13	2.500.000.000	13	2.500.000.000	13	12.500.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>430.000.000</b>	<b>75,5</b>	<b>355.000.000</b>	<b>7600%</b>	<b>355.000.000</b>	<b>76,5</b>	<b>355.000.000</b>	<b>77</b>	<b>355.000.000</b>	<b>77</b>	<b>1.850.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	33	33	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	33	1.500.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Jenis	n/a	n/a	4	55.000.000	4	27.500.000	4	27.500.000	4	27.500.000	4	27.500.000	4	165.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Gedung	n/a	n/a	1	75.000.000	1	27.500.000	1	27.500.000	1	27.500.000	1	27.500.000	1	185.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>132.630.810.500</b>		<b>173.221.002.500</b>		<b>174.721.002.500</b>		<b>164.771.002.500</b>		<b>166.821.002.500</b>		<b>811.399.820.500</b>





Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Bengkulu

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	75.97	76.94	79.27	9,710,804,000	80.83	384,539,563,052	82.74	386,333,225,323	85.34	444,978,694,245	87.66	363,895,360,381	87.66	1,589,457,647,001
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase penanganan Jalan Provinsi	Persen		0.97	2.33		1.56		1.91		2.60		2.32	10.72		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Persen	66.31	67.28	68.51	9,710,804,000	70.07	384,539,563,052	71.98	386,333,225,323	74.58	444,978,694,245	76.90	363,895,360,381	76.90	1,589,457,647,001
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Persen	9.64	9.64	9.64		9.64		9.64		9.64		9.64	9.64	9.64	
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Persen	6.82	6.82	6.82		6.40		5.97		4.83		3.45	3.45	3.45	
	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat	Persen	17.22	16.23	14.97		13.77		12.23		10.70		9.71	9.71	9.71	
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Km	1036.21	1051.36	1070.59	9,710,804,000	1096.76	384,539,563,052	1127.57	386,333,225,323	1169.20	444,978,694,245	1206.44	363,895,360,381	1206.44	1,589,457,647,001
	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Km	150.64	150.64	150.64		150.70		150.70		150.70		150.70		150.70	
	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Km	106.57	106.57	106.57		99.98		93.32		75.54		53.87		53.87	
	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat	Km	269.09	253.62	233.93		215.18		191.11		167.21		151.74		151.74	
	Panjang Jalan yang di bangun	Km	0	4.6											0	
Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		15.20	19.71		17.71		23.14		22.86		14.57		14.57		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	2	2		2		2		2		2		10	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Kawasan Jalan yang di bebaskan	Kawasan	n/a	n/a	1										1	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Survey, Monitoring dan Pelaporan	Laporan	1	1	1		1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	5	6,000,000,000
Pembangunan Jalan	Jumlah Ruas jalan yang dibangun	Ruas	0	2			1		1		1		1		2	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	Km	n/a	15.20	2.7	9,296,513,800	80	281,745,595,196	77	268,024,490,605	86	301,761,839,073	84	295,584,155,709	330.4	1,156,412,594,384
	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	n/a	n/a			50.40	90,720,000,000	58.67	105,600,000,000	71.56	128,800,000,000	31.25	56,256,000,000		381,376,000,000
Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	n/a	n/a												
	panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Km	144	126	0.00		0		0		0		0		0.00	
Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang di bangun	Unit	1	2	2		3		1		2		5			
	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	unit	14	14	14		14		14		14		14		14	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	unit	14	14	14		14		14		14		14		14	
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	jumlah penanganan penanggulangan bencana/tanggap darurat	Kegiatan	n/a	n/a	1		1		1		1		1		1	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen dan laporan Pengawasan	Dokumen	n/a	n/a	1	414,290,200	1	10,573,967,856	1	11,208,734,718	1	12,916,855,172	1	10,555,204,671	1	45,669,052,618





<b>Tujuan :</b> Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak	Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	79.71	79.71	86.48	43,681,680,568	93.24	41,875,943,333	100	48,124,671,560	100	-	100	-	100	134,732,295,461
<b>Sasaran :</b> Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan, dan non perpipaan	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan,	%	21.18	21.18	23.5		25.81		28.13		30.45		32.77		32.77	
	Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	%	58.53	58.53	62.98		67.43		71.87		76.31		80.75		80.75	
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan lintas Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	32.68	43,681,680,568	64	41,875,943,333	100	48,124,671,560	100	-	100	-	100	133,682,295,461
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga yang dilayani SPAM regional	SR	0	0	0	43,681,680,568	0	41,875,943,333	38400	48,124,671,560	38400	-	38400	-	38400	133,682,295,461
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jangka waktu pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan	Bulan	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah SDM yang dilatih	Orang	n/a	n/a	6	-	-	-	-	-	3	-	3	-	12	-
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Unit bangunan dan peralatan SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang dibebaskan	Sertifikat	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Air Minum yang terbangun	lt/detik	n/a	n/a	400	43,681,680,568	400	41,875,943,333	400	48,124,671,560	400	-	400	-	400	133,682,295,461
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	Dokumen	n/a	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
<b>Tujuan :</b>																
<b>Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi</b>	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	51.7	52.04	52.5	67,623,006,000	53	63,928,950,000	54.5	61,376,250,000	56	65,644,464,375	57	57,601,321,300	57.00	316,173,991,675
<b>Sasaran :</b>																
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	Persen	56.07	56.72	57.18	67,623,006,000	57.68	63,928,950,000	59.18	61,376,250,000	60.68	65,644,464,375	61.68	57,601,321,300	61.68	316,173,991,675
	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak	Persen	43.93	43.28	42.82		42.32		40.82		39.32		38.32		38.32	
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	Persentase luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	43.93	43.28	42.82	67,623,006,000	42.32	63,928,950,000	40.82	61,376,250,000	39.32	65,644,464,375	38.32	57,601,321,300	38.32	316,173,991,675
	Persentase luas jaringan irigasi yang dipelihara secara rutin/berkala	Persen	56.07	56.72	57.18		57.68		59.18		60.68		61.68		61.68	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi rusak	Persen	0	0.65	0.46	67,623,006,000	0.5	63,928,950,000	1.5	61,376,250,000	1.5	65,644,464,375	1	57,601,321,300	5.11	316,173,991,675
	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Persen	0	0.65	0.46		0.5		1.5		1.5		1		5	





Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi	Dokumen	2	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10,00	-
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang di rehabilitasi	Hektar	4954.00	1285.00	1,638	40,957,006,000	1,485	37,118,150,000	1,507	37,677,000,000	1,524	38,103,524,375	1,589	39,717,639,050	7742.93	193,573,319,425
Rehabilitasi Bendung irigasi	Jumlah bendung yang di rehabilitasi	Unit	n/a	n/a							1	-	1	-	2	-
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan irigasi rawa yang di rehabilitasi	Hektar	1423	0	0	26,666,000,000	0	26,810,800,000	0	23,699,250,000	12	27,540,940,000	12	17,883,682,250	24	122,600,672,250
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang di pelihara	Hektar	6889.47	6969.40	880.00	-	920.00	-	960.00	-	960.00	-	1000.00	-	4720.00	-
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	Unit	n/a	n/a	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	3	-
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas jaringan irigasi rawa yang di pelihara	Hektar	2239.86	2265.85	280	-	300	-	360	-	360	-	400	-	1700	-
Operasional Unit Pengelola Irigasi (Komisi Irigasi)	Jumlah pengelola jaringan irigasi yang difasilitasi (Komisi Irigasi)	Unit	n/a	n/a	1	-	1	-	1	-	2	-	3	-	3	-
<b>TOTAL</b>						<b>121,015,490,568</b>		<b>490,344,456,385</b>		<b>495,834,146,883</b>		<b>510,623,158,620</b>		<b>421,496,681,681</b>		<b>2,040,363,934,137</b>





## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026.





Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1							
Indikator Kinerja							
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu							
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	79,27	80,83	82,74	85,34	87,66
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase penanganan Jalan Provinsi	2,33	1,56	1,91	2,60	2,32
2	<b>Tujuan :</b> Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak	Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	86,48	93,24	100	100	100
	<b>Sasaran :</b> Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan,	23,5	25,81	28,13	30,45	32,77
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	62,98	67,43	71,87	76,31	80,75
3	<b>Tujuan :</b> Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	78,69	80,85	85,00	89,15	93,30
	<b>Sasaran :</b> terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	40,71	47,36	62,00	76,64	91,28





4	<b>Tujuan :</b>						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	17.39	17.39	21.74	26.09	30.43
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	39.13	39.13	39.13	39.13	39.13
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	39.13	30.43	26.09	21.74	17.39
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
	<b>Sasaran :</b>						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	17.39	17.39	21.74	26.09	30.43
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	39.13	39.13	39.13	39.13	39.13
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	39.13	30.43	26.09	21.74	17.39
		Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
5	<b>Tujuan :</b>						
	Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	52.50	53.00	54.50	56.00	57.00
	<b>Sasaran :</b>						
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	57.18	57.68	59.18	60.68	61.68
		Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak	42.82	42.32	40.82	39.32	38.32
6	<b>Tujuan :</b>						
	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi	1.13	1.72	2.42	2.94	3.51
	<b>Sasaran :</b>						
	Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi	1	1	1	1	1
7	<b>Tujuan :</b>						
	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran :</b>						
	Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	Persentase Pelatihan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
8	<b>Tujuan :</b>						
	Terselenggaranya Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran :</b>						
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	100	100	100	100
9	<b>Tujuan :</b>						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik	73.5	77.5	79	81	83





	<b>Sasaran :</b>						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	78	80	82	85	86
		Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik	69	75	76	77	80
<b>10</b>	<b>Tujuan :</b>						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	94	96	96	97	98
	<b>Sasaran :</b>						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	94	96	96	97	98





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 2021 - 2026 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu dapat sejahtera menyongsong peradapan baru.

Bengkulu, 29 November 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi  
Bengkulu



**Ir. MULYANI**

Pembina Utama Muda/ IV. c

NIP. 19630805 199403 2 001



